

TRIWULAN III

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163



Bullying Case in Cilacap: A Legal Perspective on Perpetrators' Liability

By: Anggraeni Citra Puspa Heriyadi & Shifa Kansa Edi Putri

Recently there was a case that went viral on social media, namely a case of bullying between teenagers in Cilacap. But this case is not an isolated incident, instead it's only one of many cases involving bullying that is present in Indonesia today. According to data taken from the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI) in the period from January to August 2023, bullying cases that occurred in middle and elementary schools were 25 percent from the total cases that happened¹. This data is also supported by UNICEF Indonesia, stating that violence against children occurs in every two of three children, while girls and boys aged 13-17, have experienced at least one type of violence in their lives. Every three in four of children and adolescents who have experienced at least one type of violence reported that **perpetrators** were their friends and peers. Furthermore, according to a Study conducted in 2018 by PISA (Programme for International Student Assessment) about 41 percent of students at the age of 15 have experienced bullying at least a few times a month². The numbers shown are undoubtedly worrying enough that it prompted organization like FSGI to demand the creation of an anti-violence enforcement system in the school environment.

Bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words, or more subtle actions. The bullied individual typically has trouble defending themselves and does nothing to "cause" the bullying.³ For some mild cases of bullying that do not result in death, schools and perpetrators may consider it mild, but not for victims who have experienced the effects of bullying. Bullying, which

¹ Nabilah Muhammad. 2023. Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023. Proporsi Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah (Jan-Juli 2023). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/kasus-perundungan-sekolah-paling-banyak-terjadi-di-sd-dan-smp-hingga-agustus-2023>

² UNICEF. Perundungan di Indonesia. (2020). <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>

³ American Psychological Association Dictionary of Psychology. *Bullying*. <https://www.apa.org/topics/bullying#:~:text=Bullying%20is%20a%20form%20of,words%2C%20or%20more%20subtle%20actions.>



begins as a joke, has the potential to develop into a psychological attack or a more serious form of physical assault.

In the case of bullying in Cilacap, the legal perspective is crucial to determine the **liability** of the perpetrators. Strong evidence is needed to support persecutions and ensure that justice is met in the legal process. The court will consider various factors including sanctions such as detention and restitution to victims. The application of injunctions is also an important instrument to prevent repeated acts of bullying. With a focus on liability, the legal system plays a key role in addressing these bullying cases and sending a message that acts of violence will not be tolerated in society.

All sorts of bullying can result in various physical and mental health problems. There are cognitive problems that are often suffered by victims of bullying, including depression, anxiety, and inability to sleep calmly, which carry over into adulthood. In addition, there were physical health complaints among the victims, such as headaches, stomachaches, insecurity, and discomfort at school. It could also result in decrease in the spirit of learning and the victim's achievement in school⁴.

There are multiple articles on the National Criminal Code that could ensnare someone for the act of bullying. The first is Article 262 of the Criminal Code on Robbery. The full article states as follows:

- (1) Any person who openly or in public and with collective energy commits violence against people or property, shall be punished with a maximum **imprisonment** of 5 (five) years or a maximum fine of category V.
- (2) If the violence as intended in paragraph (1) results in the destruction of goods or results in injury, it is punishable by a maximum imprisonment of 7 (seven) years or a maximum fine of category IV.
- (3) If the violence as referred to in paragraph (1) results in serious injury, it will be punished with a maximum imprisonment of 9 (nine) years.
- (4) If the violence as intended in paragraph (1) results in the death of a person, he will be punished with a maximum imprisonment of 12 (twelve) years.

⁴ M. C. T. Palipi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi," MLJ Merdeka Law J., vol. 1, no. 2, pp. 91–101, Nov. 2020, doi: 10.26905/MLJ.V2I1.5494.



(5) Every person as intended in paragraph (1) and paragraph (2) may be sentenced to additional punishment in the form of payment of compensation as intended in Article 66 paragraph (1) letter d.

Some more articles that could ensnare someone for the act of bullying is Chapter XXII on Crimes Against the Body, especially in Section One on Abuse. The articles in this section details crimes on torment, premeditated torment, abuse that causes serious injury, premeditated abuse that causes serious injury, and abuse that do not cause illness or obstruction of work.

The rise of bullying cases in Indonesia, especially among children and adolescents, can be damaging for future generations and our country. However bullying can be prevented, for example educators themselves could play a big role in the school environment. For example, establish firm and clear guidelines against bullying, and make agreements with your students about the consequences of bullying in a participatory manner with them. Like providing a safe place for students to have counseling sessions. Furthermore there are legal responsibilities regarding bullying that can help reduce the number of bullying and make it less likely to recur. The legal responsibilities such as:

1. Administrative sanctions: Underage bullies may be subject to administrative sanctions, such as reprimand, coaching, or supervision from the school or parents.
2. Criminal sanctions: Bullying perpetrators who are minors may be subject to criminal sanctions in accordance with the Child Protection Law. The maximum penalty for bullying a minor is 3 years and 6 months in prison and/or a maximum fine of Rp72,000,000.
3. **Restitution:** Bullying perpetrators who are minors may be required to pay restitution or compensation to the victim or their family.
4. Coaching: Bullying perpetrators who are minors may be given coaching by the school or parents to change their behavior and prevent similar acts from happening in the future.
5. Education: Underage bullies can be educated about the adverse effects of their actions and how to avoid similar actions in the future.



Although underage bullies are legally responsible for their actions, in practice, the sanctions are usually less severe than adult bullies. This is because underage bullies are still in their learning period and need to be coached so that they do not repeat similar actions in the future.⁵ In practice, cases involving children will firstly be resolved through diversion carried out outside juvenile court to achieve restorative justice. If diversion fails, then the case may advance to trial for minors.

In the event that the act of bullying is committed by a minor, then the child can be charged with the law on child protection or the law on the juvenile criminal justice system applicable in the country.⁶ Bullying could also evolve to other crimes, for example it could cause serious disability. Bullying that causes serious disability to the victim may be considered a serious criminal offense and may be subject to severe criminal penalties. In some countries, bullying that causes serious disability to the victim can be considered as an act of violence resulting in serious injury or even an act of violence resulting in death. However, to be considered as attempted murder, the bullying must fulfill the elements of attempted murder set out in the local criminal law.

However, keep in mind that every case of bullying that causes death must be thoroughly examined by the authorities to determine whether the case can be categorized as attempted murder or not. In addition, bullying can also be charged with Article 459 of the Criminal Code on persecution resulting in death, if the victim dies as a result of the bullying.

In Indonesian criminal law, the act of murder can be charged under Article 459 of the national Criminal Code, which states that any person who with premeditation deprives another person of life, shall be punished for murder with death penalty or life imprisonment or a maximum imprisonment of life imprisonment or a maximum imprisonment of twenty (20) years. Meanwhile, attempted murder can be charged under Article 458 (3) of the National Criminal Code, which states that Murder which is followed, accompanied, or preceded by a criminal offense committed with the intent to

⁵hukumonline.Aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying terhadap anak/<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>

⁶ Hukumonline.com. jerat hukum pelaku bullying terhadap anak/<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-i-bullying-i-terhadap-anak-lt550264153eb3a/>



prepare or facilitate execution, or to release oneself or other participants from punishment in the event of being caught or other participants from punishment in the event of being caught, caught red-handed, or to ensure the possession of Goods obtained unlawfully, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a maximum period of 20 (twenty) years.



SUMMARY

In a state of law, all actions have their own responsibilities. All deviant and harmful actions will be punished in accordance with the applicable law. In the case of bullying that occurred in Cilacap, the perpetrator of bullying is a teenager who can be said to be immature. But in his actions, sanctions can be imposed even though he is not yet an adult. The law in Indonesia maintains all aspects of deviation and criminal offenses.

It can be concluded that bullying perpetrators who are minors can be held criminally responsible for the acts of bullying they commit. Legal protection for victims of bullying is regulated. In the case of bullying that causes death, the perpetrator can be charged with Article 459 of the Criminal Code on murder. Bullying perpetrators who are minors have certain rights in the criminal process, considering that the criminal order does not have an impact on the future of children who can be threatened. Criminal sanctions that can be imposed on bullying perpetrators include imprisonment, fines, or social action. Schools have an obligation to equip children with character education and good habits to prevent bullying. Law enforcement officials need to conduct legal socialization to the community, especially parents, so that parents understand more about the impact of bullying and it is hoped that in the future bullying cases can be minimized.

Bullying perpetrators who are minors can still be held criminally responsible for the acts of bullying they commit. One of The legal responsibilities is, Restitution: Bullying perpetrators who are minors may be required to pay restitution or compensation to the victim or their family.

In addition, legal protection for victims of bullying also needs to be considered and appropriate criminal sanctions must be given to the perpetrators of bullying so that bullying cases can be minimized. Schools and parents also have an important role in preventing bullying by providing character education and good habits to children.

Perpetrators may face serious legal charges, including imprisonment if found guilty in a court of law. The verdict of the court will play an important role in determining the sanctions and legal actions to be taken against the perpetrators. In



addition to criminal penalties, perpetrators may also be required to pay restitution to victims in an effort to remedy the harm suffered by victims. The **persecution** process will require strong **evidence** to ensure justice is served.

In bullying cases, it is important for the legal system to address deviant behavior and protect victims from unfair treatment. The application of **injunctions** can be an effective instrument in stopping bullying and protecting victims.

By considering the **liability** of perpetrators and ensuring proper law enforcement, the bullying case in Cilacap can provide important lessons on how the legal system can contribute to addressing and preventing violence in society.



GLOSSARY TABLE

No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Perpetrators	Perpetrators are individuals who have committed a crime, illegal, criminal, or evil act.	Generally, this term denotes the person who actually commits a crime or delict, or by whose immediate agency it occurs. But, where a servant of a railroad company is killed through	We will do everything in our power to bring the perpetrators to justice.	Oxford Learner's Dictionary
2.	Imprisonment	Imprisonment refers to the act of putting someone in prison or the condition of being kept in prison.	It is the restraint of a person's liberty against their will, whether by authority of the government or by a person acting without such authority.	He has threatened to imprison his political opponents.	Merriam-Webster Dictionary
3.	Verdict	A verdict is a formal decision or	Verdicts are reached by a judge or a jury,	The jury reached a guilty verdict.	Merriam-Webster Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
		judgment rendered by a court at the conclusion of a trial or legal proceeding. It represents the culmination of the entire legal process.	depending on the type of trial and jurisdiction. In a criminal trial, the verdict may include findings such as guilty or not guilty, reflecting whether it has been successfully proven the defendant's guilt beyond a reasonable doubt		
4.	Restitution	Restitution refers to the act of restoring something to its rightful owner or making good for some injury or loss. It can also refer to a legal action serving	If you were subject to a breach of contract, had a piece of property stolen from you, or have been the victim of another crime, you may have a legal right to	He was ordered to make restitution to the victim.	Merriam-Webster Dictionary



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
		<p>to cause restoration of a previous state.</p> <p>Restitution can be given in both civil and criminal cases.</p>			
5.	Persecution	<p>Persecution refers to the act or practice of persecuting individuals or groups who differ in origin, religion, or social outlook.</p> <p>It is a crime that is defined as severe discrimination that results in the denial or infringement of fundamental rights.</p>	<p>Persecution can take various forms, such as severe discrimination, harassment, or violence, and it can be committed on a widespread or systematic basis. Persecution can be a crime against humanity when it is committed on a widespread or systematic basis.</p>	<p>Refugees escaping from political persecution</p>	Cambridge Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
6.	Enforcement	the process of making people obey a law or rule, or making a particular situation happen or be accepted	The action of compelling a party to comply with a judgement where it has not been complied with voluntarily and the time ordered for compliance has expired.	Contract enforcement needs permanent adaptation to unexpected situations.	Cambridge Dictionary
7.	Evidence	Evidence refers to anything that furnishes proof or testimony to make the existence of a fact more or less probable.	It is an item or information proffered to make the existence of a fact more or less probable.	There was no evidence which established a pressing need for change.	Collins English Dictionary
8.	Deviant	Used to describe a person or behaviour that is not usual and is	Deviant behavior is defined as actions that violate social norms, which may include both	Self-assertive behaviour in women was labelled as dangerous, anti-social and	Oxford Learner's Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
		generally considered to be unacceptable	informal social rules or more formal societal expectations and laws. Socially acceptable behavior, on the other hand, refers to the actions that are generally viewed as being appropriate to engage in when in the presence of other people.	deviant	
9.	Injunction	An injunction is a court order requiring a person or entity to either cease doing or else start doing some specific action.	A judicial order that restrains a person from beginning or continuing an action threatening or invading the legal right of another, or that compels a person to carry out a certain act, e.g., to make	He secured a temporary injunction in an Irish court last week restraining the company from further disciplinary proceedings.	Merriam-Webster Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
			restitution to an injured party.		
10.	Liability	Liability refers to the legal responsibility for something, such as a debt or obligation. It can be defined as the state of being responsible for something, especially by law.	Liability can take various forms, such as financial obligations, legal obligations, or moral obligations. Liability refers to the legal responsibility for something, such as a debt or obligation, and can take various forms. It is an important concept in accounting, business, and law, and can be mitigated by various methods.	She assumed liability for the accident.	Cambridge Dictionary



BIBLIOGRAPHY

Regulations

Indonesian Criminal Code Law Number 1 of 2023

Law of Child Protection Number 23 of 2002

Article

American Psychological Association Dictionary of Psychology. *Bullying*. Accessed 22 October 2023.

<https://www.apa.org/topics/bullying#:~:text=Bullying%20is%20a%20form%20of,words%2C%20or%20more%20subtle%20actions.>

M. C. T. Palupi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi," MLJ Merdeka Law J., vol. 1, no. 2, pp. 91–101, Nov. 2020, doi: 10.26905/MLJ.V2I1.5494. Accessed 22 October 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. (2017). "Jerat hukum pelaku bullying terhadap anak". Hukumonline.com. Accessed 22 October 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-ibullyi ng-i-terhadap-anak-lt550264153eb3a/>

Boris Tampubolon, S.H. (2017). *Aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying terhadap anak*. Hukumonline.com. Accessed 22 October 2023
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam -kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>

Nabilah Muhammad. (2023). *Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023*. Proporsi Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah (Jan-Juli 2023). Accessed 22 October 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/kasus-perundungan-sekolah-paling-banyak-terjadi-di-sd-dan-smp-hingga-agustus-2023>

UNICEF. (2020). *Perundungan di Indonesia*. Accessed 22 Oktober 2023.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>



Bullying Case in Cilacap: A Legal Perspective on Perpetrators' Liability

By: Anggraeni Citra Puspa Heriyadi & Shifa Kansa Edi Putri

Recently there was a case that went viral on social media, namely a case of bullying between teenagers in Cilacap. But this case is not an isolated incident, instead it's only one of many cases involving bullying that is present in Indonesia today. According to data taken from the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI) in the period from January to August 2023, bullying cases that occurred in middle and elementary schools were 25 percent from the total cases that happened¹. This data is also supported by UNICEF Indonesia, stating that violence against children occurs in every two of three children, while girls and boys aged 13-17, have experienced at least one type of violence in their lives. Every three in four of children and adolescents who have experienced at least one type of violence reported that **perpetrators** were their friends and peers. Furthermore, according to a Study conducted in 2018 by PISA (Programme for International Student Assessment) about 41 percent of students at the age of 15 have experienced bullying at least a few times a month². The numbers shown are undoubtedly worrying enough that it prompted organization like FSGI to demand the creation of an anti-violence enforcement system in the school environment.

Bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words, or more subtle actions. The bullied individual typically has trouble defending themselves and does nothing to "cause" the bullying.³ For some mild cases of bullying that do not result in death, schools and perpetrators may consider it mild, but not for victims who have experienced the effects of bullying. Bullying, which

¹ Nabilah Muhammad. 2023. Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023. Proporsi Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah (Jan-Juli 2023). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/kasus-perundungan-sekolah-paling-banyak-terjadi-di-sd-dan-smp-hingga-agustus-2023>

² UNICEF. Perundungan di Indonesia. (2020). <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>

³ American Psychological Association Dictionary of Psychology. *Bullying*. <https://www.apa.org/topics/bullying#:~:text=Bullying%20is%20a%20form%20of,words%2C%20or%20more%20subtle%20actions.>



begins as a joke, has the potential to develop into a psychological attack or a more serious form of physical assault.

In the case of bullying in Cilacap, the legal perspective is crucial to determine the **liability** of the perpetrators. Strong evidence is needed to support persecutions and ensure that justice is met in the legal process. The court will consider various factors including sanctions such as detention and restitution to victims. The application of injunctions is also an important instrument to prevent repeated acts of bullying. With a focus on liability, the legal system plays a key role in addressing these bullying cases and sending a message that acts of violence will not be tolerated in society.

All sorts of bullying can result in various physical and mental health problems. There are cognitive problems that are often suffered by victims of bullying, including depression, anxiety, and inability to sleep calmly, which carry over into adulthood. In addition, there were physical health complaints among the victims, such as headaches, stomachaches, insecurity, and discomfort at school. It could also result in decrease in the spirit of learning and the victim's achievement in school⁴.

There are multiple articles on the National Criminal Code that could ensnare someone for the act of bullying. The first is Article 262 of the Criminal Code on Robbery. The full article states as follows:

- (1) Any person who openly or in public and with collective energy commits violence against people or property, shall be punished with a maximum **imprisonment** of 5 (five) years or a maximum fine of category V.
- (2) If the violence as intended in paragraph (1) results in the destruction of goods or results in injury, it is punishable by a maximum imprisonment of 7 (seven) years or a maximum fine of category IV.
- (3) If the violence as referred to in paragraph (1) results in serious injury, it will be punished with a maximum imprisonment of 9 (nine) years.
- (4) If the violence as intended in paragraph (1) results in the death of a person, he will be punished with a maximum imprisonment of 12 (twelve) years.

⁴ M. C. T. Palipi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi," MLJ Merdeka Law J., vol. 1, no. 2, pp. 91–101, Nov. 2020, doi: 10.26905/MLJ.V2I1.5494.



(5) Every person as intended in paragraph (1) and paragraph (2) may be sentenced to additional punishment in the form of payment of compensation as intended in Article 66 paragraph (1) letter d.

Some more articles that could ensnare someone for the act of bullying is Chapter XXII on Crimes Against the Body, especially in Section One on Abuse. The articles in this section details crimes on torment, premeditated torment, abuse that causes serious injury, premeditated abuse that causes serious injury, and abuse that do not cause illness or obstruction of work.

The rise of bullying cases in Indonesia, especially among children and adolescents, can be damaging for future generations and our country. However bullying can be prevented, for example educators themselves could play a big role in the school environment. For example, establish firm and clear guidelines against bullying, and make agreements with your students about the consequences of bullying in a participatory manner with them. Like providing a safe place for students to have counseling sessions. Furthermore there are legal responsibilities regarding bullying that can help reduce the number of bullying and make it less likely to recur. The legal responsibilities such as:

1. Administrative sanctions: Underage bullies may be subject to administrative sanctions, such as reprimand, coaching, or supervision from the school or parents.
2. Criminal sanctions: Bullying perpetrators who are minors may be subject to criminal sanctions in accordance with the Child Protection Law. The maximum penalty for bullying a minor is 3 years and 6 months in prison and/or a maximum fine of Rp72,000,000.
3. **Restitution:** Bullying perpetrators who are minors may be required to pay restitution or compensation to the victim or their family.
4. Coaching: Bullying perpetrators who are minors may be given coaching by the school or parents to change their behavior and prevent similar acts from happening in the future.
5. Education: Underage bullies can be educated about the adverse effects of their actions and how to avoid similar actions in the future.



Although underage bullies are legally responsible for their actions, in practice, the sanctions are usually less severe than adult bullies. This is because underage bullies are still in their learning period and need to be coached so that they do not repeat similar actions in the future.⁵ In practice, cases involving children will firstly be resolved through diversion carried out outside juvenile court to achieve restorative justice. If diversion fails, then the case may advance to trial for minors.

In the event that the act of bullying is committed by a minor, then the child can be charged with the law on child protection or the law on the juvenile criminal justice system applicable in the country.⁶ Bullying could also evolve to other crimes, for example it could cause serious disability. Bullying that causes serious disability to the victim may be considered a serious criminal offense and may be subject to severe criminal penalties. In some countries, bullying that causes serious disability to the victim can be considered as an act of violence resulting in serious injury or even an act of violence resulting in death. However, to be considered as attempted murder, the bullying must fulfill the elements of attempted murder set out in the local criminal law.

However, keep in mind that every case of bullying that causes death must be thoroughly examined by the authorities to determine whether the case can be categorized as attempted murder or not. In addition, bullying can also be charged with Article 459 of the Criminal Code on persecution resulting in death, if the victim dies as a result of the bullying.

In Indonesian criminal law, the act of murder can be charged under Article 459 of the national Criminal Code, which states that any person who with premeditation deprives another person of life, shall be punished for murder with death penalty or life imprisonment or a maximum imprisonment of life imprisonment or a maximum imprisonment of twenty (20) years. Meanwhile, attempted murder can be charged under Article 458 (3) of the National Criminal Code, which states that Murder which is followed, accompanied, or preceded by a criminal offense committed with the intent to

⁵hukumonline.Aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying terhadap anak/<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>

⁶ Hukumonline.com. jerat hukum pelaku bullying terhadap anak/<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-i-bullying-i-terhadap-anak-lt550264153eb3a/>



prepare or facilitate execution, or to release oneself or other participants from punishment in the event of being caught or other participants from punishment in the event of being caught, caught red-handed, or to ensure the possession of Goods obtained unlawfully, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a maximum period of 20 (twenty) years.



SUMMARY

In a state of law, all actions have their own responsibilities. All deviant and harmful actions will be punished in accordance with the applicable law. In the case of bullying that occurred in Cilacap, the perpetrator of bullying is a teenager who can be said to be immature. But in his actions, sanctions can be imposed even though he is not yet an adult. The law in Indonesia maintains all aspects of deviation and criminal offenses.

It can be concluded that bullying perpetrators who are minors can be held criminally responsible for the acts of bullying they commit. Legal protection for victims of bullying is regulated. In the case of bullying that causes death, the perpetrator can be charged with Article 459 of the Criminal Code on murder. Bullying perpetrators who are minors have certain rights in the criminal process, considering that the criminal order does not have an impact on the future of children who can be threatened. Criminal sanctions that can be imposed on bullying perpetrators include imprisonment, fines, or social action. Schools have an obligation to equip children with character education and good habits to prevent bullying. Law enforcement officials need to conduct legal socialization to the community, especially parents, so that parents understand more about the impact of bullying and it is hoped that in the future bullying cases can be minimized.

Bullying perpetrators who are minors can still be held criminally responsible for the acts of bullying they commit. One of The legal responsibilities is, Restitution: Bullying perpetrators who are minors may be required to pay restitution or compensation to the victim or their family.

In addition, legal protection for victims of bullying also needs to be considered and appropriate criminal sanctions must be given to the perpetrators of bullying so that bullying cases can be minimized. Schools and parents also have an important role in preventing bullying by providing character education and good habits to children.

Perpetrators may face serious legal charges, including imprisonment if found guilty in a court of law. The verdict of the court will play an important role in determining the sanctions and legal actions to be taken against the perpetrators. In



addition to criminal penalties, perpetrators may also be required to pay restitution to victims in an effort to remedy the harm suffered by victims. The **persecution** process will require strong **evidence** to ensure justice is served.

In bullying cases, it is important for the legal system to address deviant behavior and protect victims from unfair treatment. The application of **injunctions** can be an effective instrument in stopping bullying and protecting victims.

By considering the **liability** of perpetrators and ensuring proper law enforcement, the bullying case in Cilacap can provide important lessons on how the legal system can contribute to addressing and preventing violence in society.



GLOSSARY TABLE

No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1.	Perpetrators	Perpetrators are individuals who have committed a crime, illegal, criminal, or evil act.	Generally, this term denotes the person who actually commits a crime or delict, or by whose immediate agency it occurs. But, where a servant of a railroad company is killed through	We will do everything in our power to bring the perpetrators to justice.	Oxford Learner's Dictionary
2.	Imprisonment	Imprisonment refers to the act of putting someone in prison or the condition of being kept in prison.	It is the restraint of a person's liberty against their will, whether by authority of the government or by a person acting without such authority.	He has threatened to imprison his political opponents.	Merriam-Webster Dictionary
3.	Verdict	A verdict is a formal decision or	Verdicts are reached by a judge or a jury,	The jury reached a guilty verdict.	Merriam-Webster Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
		judgment rendered by a court at the conclusion of a trial or legal proceeding. It represents the culmination of the entire legal process.	depending on the type of trial and jurisdiction. In a criminal trial, the verdict may include findings such as guilty or not guilty, reflecting whether it has been successfully proven the defendant's guilt beyond a reasonable doubt		
4.	Restitution	Restitution refers to the act of restoring something to its rightful owner or making good for some injury or loss. It can also refer to a legal action serving	If you were subject to a breach of contract, had a piece of property stolen from you, or have been the victim of another crime, you may have a legal right to	He was ordered to make restitution to the victim.	Merriam-Webster Dictionary



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
		<p>to cause restoration of a previous state.</p> <p>Restitution can be given in both civil and criminal cases.</p>			
5.	Persecution	<p>Persecution refers to the act or practice of persecuting individuals or groups who differ in origin, religion, or social outlook.</p> <p>It is a crime that is defined as severe discrimination that results in the denial or infringement of fundamental rights.</p>	<p>Persecution can take various forms, such as severe discrimination, harassment, or violence, and it can be committed on a widespread or systematic basis. Persecution can be a crime against humanity when it is committed on a widespread or systematic basis.</p>	<p>Refugees escaping from political persecution</p>	Cambridge Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
6.	Enforcement	the process of making people obey a law or rule, or making a particular situation happen or be accepted	The action of compelling a party to comply with a judgement where it has not been complied with voluntarily and the time ordered for compliance has expired.	Contract enforcement needs permanent adaptation to unexpected situations.	Cambridge Dictionary
7.	Evidence	Evidence refers to anything that furnishes proof or testimony to make the existence of a fact more or less probable.	It is an item or information proffered to make the existence of a fact more or less probable.	There was no evidence which established a pressing need for change.	Collins English Dictionary
8.	Deviant	Used to describe a person or behaviour that is not usual and is	Deviant behavior is defined as actions that violate social norms, which may include both	Self-assertive behaviour in women was labelled as dangerous, anti-social and	Oxford Learner's Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
		generally considered to be unacceptable	informal social rules or more formal societal expectations and laws. Socially acceptable behavior, on the other hand, refers to the actions that are generally viewed as being appropriate to engage in when in the presence of other people.	deviant	
9.	Injunction	An injunction is a court order requiring a person or entity to either cease doing or else start doing some specific action.	A judicial order that restrains a person from beginning or continuing an action threatening or invading the legal right of another, or that compels a person to carry out a certain act, e.g., to make	He secured a temporary injunction in an Irish court last week restraining the company from further disciplinary proceedings.	Merriam-Webster Dictionary



No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
			restitution to an injured party.		
10.	Liability	Liability refers to the legal responsibility for something, such as a debt or obligation. It can be defined as the state of being responsible for something, especially by law.	Liability can take various forms, such as financial obligations, legal obligations, or moral obligations. Liability refers to the legal responsibility for something, such as a debt or obligation, and can take various forms. It is an important concept in accounting, business, and law, and can be mitigated by various methods.	She assumed liability for the accident.	Cambridge Dictionary



BIBLIOGRAPHY

Regulations

Indonesian Criminal Code Law Number 1 of 2023

Law of Child Protection Number 23 of 2002

Article

American Psychological Association Dictionary of Psychology. *Bullying*. Accessed 22 October 2023.

<https://www.apa.org/topics/bullying#:~:text=Bullying%20is%20a%20form%20of,words%2C%20or%20more%20subtle%20actions.>

M. C. T. Palupi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi," MLJ Merdeka Law J., vol. 1, no. 2, pp. 91–101, Nov. 2020, doi: 10.26905/MLJ.V2I1.5494. Accessed 22 October 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. (2017). "Jerat hukum pelaku bullying terhadap anak". Hukumonline.com. Accessed 22 October 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-ibullyi ng-i-terhadap-anak-lt550264153eb3a/>

Boris Tampubolon, S.H. (2017). *Aspek pidana dan perdata dalam kasus bullying terhadap anak*. Hukumonline.com. Accessed 22 October 2023
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam -kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/>

Nabilah Muhammad. (2023). *Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023*. Proporsi Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah (Jan-Juli 2023). Accessed 22 October 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/kasus-perundungan-sekolah-paling-banyak-terjadi-di-sd-dan-smp-hingga-agustus-2023>

UNICEF. (2020). *Perundungan di Indonesia*. Accessed 22 Oktober 2023.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>



Quasi Criminal Action

By : Angel Michiko Nathania and Gracesya Lintang

a. Introduction of Quasi Criminal Action

Quasi-criminal action is a term that refers to a legal proceeding that has some characteristics of a criminal case, but is not a full-fledged criminal prosecution. Quasi-criminal actions are usually initiated by the government or a private citizen on behalf of the public interest, and may involve violations of laws, ordinances, regulations, or court orders that affect the welfare or safety of the society. Quasi-criminal actions are different from civil actions, which are disputes between private parties over rights and obligations, and from criminal actions, which are charges brought by the state against individuals or entities for breaking the criminal law.¹

Quasi-criminal actions may have various consequences, such as fines, penalties, injunctions, forfeitures, or imprisonment. However, unlike criminal actions, quasi-criminal actions do not result in a criminal record or conviction, and do not require the same level of proof beyond a reasonable doubt. Quasi-criminal actions may also have different procedural rules and safeguards, such as the right to bail, the right to counsel, the right to a jury trial, and the right to remain silent. Quasi-criminal actions may be subject to the Miranda warning, which informs the accused of their rights before interrogation, or its equivalent in other jurisdictions.

Quasi-criminal actions cover a wide range of matters, such as traffic violations, environmental offences, consumer protection violations, health and safety violations, family court matters, psychiatric matters, and equity proceedings.² Quasi-criminal actions may be governed by federal, provincial, or municipal laws, depending on the nature and scope of the offense. Quasi-criminal actions may also vary from country to country, depending on the legal system and the culture. By nature, the actions regulated in these bills are inherently regulatory. In other words, it is a branch of administrative

¹ Franssen, V. and Harding, C. (eds.), *Criminal and Quasi-criminal Enforcement Mechanisms in Europe: Origins, Concepts, Future*, Bloomsbury Publishing, 2022.

² Langer, M., *The Rise of Managerial Judging in International Criminal Law*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 53, No. 3, 2005, pp. 835-905.
: *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966).



law rather than criminal law. This is why an embreachment of any of these laws cannot be determined as criminal. Instead, Canadian law considers it as Quasi-criminal.

We will dig deeper on the Consumer Protection Act. It is a bill passed in 2002 which got its latest amendment in 2021. It mainly talks about consumers rights in business affairs, obligations, and rights between companies and its consumers. Whenever someone embreach these laws, the actions are considered a Quasi-criminal action because it is a breach in administrative law.

One of the famous case example on this Consumer Protection Act in Canada is the TELUS Communication v. Avraham Wellman case. It is a case in 2019 where Wellman filed a class action against TELUS, claiming overcharging through undisclosed call rounding. The proposed class included consumers and non-consumers. TELUS's arbitration clause was invalidated by the Consumer Protection Act for consumers. It remained applicable to business customers. Seeking a stay for business claims, TELUS's motion was dismissed by the motions judge, citing the Arbitration Act's discretion. The judge certified the action, allowing non-consumer claims subject to arbitration to participate in the class action. The Court of Appeal upheld this decision, rejecting TELUS's appeal. Notice that the case cited and uses Consumer Protection Act as a defining jurisprudence on whether or not a customer can file a case against a company. This shows that Consumer Protection Act works as a regulatory bill rather than defining elements of crime. It states rights and obligations between companies and its customers without necessarily

Quasi criminal action itself can be split into different categories such as administrative offenses, regulatory offenses, professional misconduct, and breach of statutory duty.

b. Administrative Offenses

Administrative offenses are a type of quasi-criminal action that involve violations of laws, regulations, or orders issued by public authorities that aim to protect the public interest, such as health, safety, environment, or consumer protection. Administrative offenses are usually enforced by specialized agencies that have the power to impose sanctions, such as fines, penalties, injunctions, or forfeitures, on the offenders. Administrative offenses are different from criminal offenses, which are violations of the



criminal law that are prosecuted by the state and may result in imprisonment or a criminal record. Administrative offenses are also different from civil offenses, which are breaches of private rights or obligations that are litigated by the parties and may result in damages or specific performance.

Administrative offenses have some characteristics of criminal offenses, such as the public nature of the wrong, the deterrent and preventive purpose of the sanction, and the stigma attached to the offender. However, administrative offenses also have some distinctive features, such as the lower level of fault required, the simpler and faster procedure of enforcement, and the absence of a criminal trial or conviction. Administrative offenses may be subject to different standards of proof, rules of evidence, and procedural safeguards than criminal offenses. Administrative offenses may also be appealed to different courts or tribunals than criminal offenses.

Administrative offenses are a common and effective way of regulating various areas of social and economic activity, such as traffic, environment, consumer protection, taxation, or competition. Administrative offenses may also complement or substitute criminal offenses in some cases, such as when the criminal law is too harsh, too complex, or too ineffective to deal with certain types of misconduct. Administrative offenses may also vary from country to country, depending on the legal system and the culture.³

c. Regulatory Offenses

Regulatory offenses within the domain of quasi-criminal actions encompass a diverse array of transgressions that involve violations of rules and regulations governing specific industries or sectors. These offenses often arise in the context of regulatory frameworks designed to ensure public safety, fair competition, and ethical conduct within various sectors of the economy. A comprehensive examination of regulatory quasi-criminal actions requires an in-depth exploration of the types, implications, and legal considerations inherent in these violations.

One notable category of regulatory quasi-criminal offenses involves breaches of environmental regulations. Entities or individuals may face charges for activities that

³ Langer, M., The Rise of Managerial Judging in International Criminal Law, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 53, No. 3, 2005, pp. 835-905.



harm the environment, such as pollution, illegal waste disposal, or failure to comply with established environmental standards. Regulatory quasi-criminal actions in environmental matters aim to safeguard natural resources, biodiversity, and public health while holding accountable those responsible for environmental harm.

Consumer protection laws constitute another critical aspect of regulatory quasi-criminal actions. Violations in this realm may include deceptive business practices, product mislabeling, or fraud against consumers. Regulatory offenses in consumer protection seek to maintain trust in the marketplace, ensure the safety of products and services, and uphold fair business practices. Individuals or entities found in violation may face legal consequences to deter unscrupulous conduct and protect the rights of consumers.⁴

Financial and securities regulations form another focal point within regulatory quasi-criminal actions. Offenses such as insider trading, market manipulation, or non-compliance with financial reporting requirements fall into this category. The legal implications in these cases are aimed at preserving the integrity and stability of financial markets, protecting investors, and promoting transparency in corporate practices.

Healthcare-related regulatory offenses encompass violations within the healthcare industry, ranging from fraudulent billing practices to breaches of patient privacy. Regulatory quasi-criminal actions in healthcare emphasize the importance of maintaining ethical standards, ensuring the quality of healthcare services, and protecting the rights and confidentiality of patients.

Telecommunications and data privacy regulations also feature prominently in regulatory quasi-criminal actions. Violations related to unauthorized data access, privacy breaches, or non-compliance with telecommunications standards may result in legal consequences. Regulatory actions in this context aim to safeguard individuals' privacy rights, uphold data security, and foster a trustworthy digital environment.

In navigating the landscape of regulatory quasi-criminal actions, legal systems must balance the need for robust regulation with the promotion of innovation and economic growth. Effective enforcement mechanisms and proportionate legal

⁴ Harding, C., European Criminal Law, Cambridge University Press, 2012.



consequences are essential to deterrence while ensuring fairness and due process for those accused of regulatory offenses. A nuanced understanding of the complexities involved in these violations is imperative for crafting regulatory frameworks that strike the right balance between regulatory oversight and fostering a conducive business environment.

d. Professional Misconduct

Professional misconduct within the realm of quasi-criminal actions encompasses a broad spectrum of behaviors that deviate from established ethical and professional standards within various fields. Understanding the intricacies of professional misconduct requires a comprehensive exploration of the types of offenses, their implications, and the legal considerations involved in holding individuals accountable for breaches of professional ethics.

In the legal profession, professional misconduct may include actions such as dishonesty, conflicts of interest, or violations of client confidentiality. Lawyers are held to a high standard of professional conduct to maintain the integrity of the legal system. Instances of professional misconduct in law may lead to disciplinary proceedings, with consequences ranging from reprimands to disbarment, depending on the severity of the offense.

Within the medical profession, professional misconduct encompasses a range of violations, including negligence, inappropriate relationships with patients, or fraudulent billing practices. Regulatory bodies and medical boards play a crucial role in addressing and adjudicating cases of professional misconduct among healthcare practitioners. Disciplinary actions may include suspension, revocation of medical licenses, or other sanctions aimed at upholding patient safety and the integrity of the medical profession.

In the realm of accounting and finance, professional misconduct may involve actions such as fraudulent financial reporting, embezzlement, or unethical auditing practices. Regulatory bodies and professional organizations set ethical standards for accountants and auditors, and violations can result in disciplinary actions, fines, or the suspension of professional certifications.



Engineering professionals may face charges of professional misconduct related to breaches of safety standards, misrepresentation of qualifications, or negligence in project management. Disciplinary measures in engineering may include the suspension of licenses or revocation of professional certifications to ensure accountability and maintain public trust in the profession.

Professional misconduct in the field of education may encompass actions such as plagiarism, academic fraud, or inappropriate relationships with students. Educational institutions typically have codes of conduct and ethical guidelines, and violations can lead to disciplinary actions, ranging from warnings to termination of employment.

In the technology sector, professional misconduct may involve ethical breaches related to data privacy, software development practices, or conflicts of interest. Professional organizations and industry associations may impose sanctions or revoke certifications to address instances of misconduct and uphold ethical standards in technology-related professions.

Legal frameworks governing professional misconduct often require a careful balance between protecting the public interest, ensuring accountability, and affording individuals due process rights. Investigations and adjudications of professional misconduct cases involve a thorough examination of evidence, legal standards, and the impact of the misconduct on the affected profession and the broader public. Establishing clear guidelines, effective oversight mechanisms, and proportionate consequences is essential in addressing professional misconduct and maintaining the trust and credibility of various professional fields

e. Breach of Statutory Duty

Breach of statutory duty is a tort that arises when a person violates a duty imposed by a statute, and causes harm or loss to another person who is intended to be protected by the statute. Breach of statutory duty is a type of quasi-criminal action, because it has some features of a criminal case, but it is not a full-fledged criminal prosecution. Breach of statutory duty is different from criminal offenses, which are violations of the criminal law that are prosecuted by the state and may result in imprisonment or a criminal record. Breach of statutory duty is also different from civil



offenses, which are breaches of private rights or obligations that are litigated by the parties and may result in damages or specific performance.⁵

Breach of statutory duty may have various consequences, such as fines, penalties, injunctions, forfeitures, or compensation. However, unlike criminal offenses, breach of statutory duty does not result in a criminal record or conviction, and does not require the same level of proof beyond a reasonable doubt. Breach of statutory duty may also have different procedural rules and safeguards, such as the right to bail, the right to counsel, the right to a jury trial, and the right to remain silent.⁶ Breach of statutory duty may be subject to the Miranda warning, which informs the accused of their rights before interrogation, or its equivalent in other jurisdictions.

Breach of statutory duty covers a wide range of matters, such as traffic violations, environmental offenses, consumer protection violations, health and safety violations, family court matters, psychiatric matters, and equity proceedings. Breach of statutory duty may be governed by federal, provincial, or municipal laws, depending on the nature and scope of the offense. Breach of statutory duty may also vary from country to country, depending on the legal system and the culture.

⁵ Steele, J., *Tort Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, 2017.

⁶ Samuels, A., *Remedy for Criminal Breach of Statutory Duty*, *Statute Law Review*, Volume 36, Issue 2, June 2015, Pages 191–194.



SUMMARY

Quasi-criminal actions represent legal proceedings that share attributes with criminal cases but don't constitute full-fledged criminal prosecutions. Typically initiated by the government or private citizens in the public interest, these actions address violations of laws, regulations, or court orders affecting societal welfare or safety. Unlike civil and criminal actions, quasi-criminal actions may result in various consequences, including fines, penalties, injunctions, forfeitures, or imprisonment.

Distinguished from criminal prosecutions, quasi-criminal actions don't yield a criminal record or conviction and entail a lower burden of proof. The scope of quasi-criminal actions encompasses an extensive array of matters, spanning from traffic violations and environmental offenses to consumer protection violations, health and safety issues, family court matters, psychiatric cases, and equity proceedings. Within the realm of quasi-criminal actions, distinct categories include administrative offenses, regulatory offenses, professional misconduct, and breach of statutory duty.

Administrative offenses involve the violation of laws, regulations, or orders issued by public authorities to safeguard public interests like health, safety, environment, or consumer protection. These offenses, typically enforced by specialized agencies, are set apart from criminal and civil violations due to a lower fault requirement, simpler enforcement procedures, and the absence of a traditional criminal trial or conviction.

Regulatory offenses encompass a diverse range of violations industries. These may include environmental breaches, consumer protection violations, financial and securities regulations, healthcare-related offenses, and violations of telecommunications and data privacy standards. Regulatory frameworks governing these offenses aim to ensure public safety, fair competition, and ethical conduct.

Professional misconduct constitutes a broad spectrum of behaviors deviating from established ethical and professional standards within various fields. Disciplinary actions resulting from professional misconduct cases, such as dishonesty, negligence, or conflicts of interest, serve to maintain the integrity of professions such as law, medicine, accounting, engineering, education, and technology.



Breach of statutory duty, categorized as a tort, arises when an individual violates a duty imposed by a statute, causing harm or loss to another person intended to be protected by the statute. Procedurally distinct, it does not result in a criminal record and involves varying rules based on jurisdiction. In conclusion, the multifaceted landscape of quasi-criminal actions necessitates an understanding of diverse categories and a delicate balance between regulatory oversight, accountability, and due process to preserve public trust and professional credibility.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

GLOSSARY TABLE

No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1	Administrative offence	Pelanggaran Administratif	any offence, breach or other transgression punishable by any measures under and in accordance with any enactment, other than by way of criminal proceedings.	For misdemeanours, intended in Code of the Administrative Offence the statutory period of limitation is 1 year.	Law insider
2	Professional Misconduct	Pelanggaran Profesional	personal conduct by an legal practitioner which does not occur in connection with the practice of law, but only if that conduct is so serious that it demonstrates the person is not fit and proper to continue as a member of the	The lawyer was charged with professional misconduct after being found guilty of disclosing confidential client information to a third party.	Legal Profession Act 2007



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

			legal profession		
3	Traffic violation	Pelanggaran lalu lintas	A violation of a traffic regulation relating to the operation	The police officer issued a ticket to the driver for a traffic violation when they were caught speeding in a school zone.	Law insider
4	Consumer protection laws	Hukum perlindungan konsumen	a safeguard purchasers of goods and services against defective products and deceptive, fraudulent business practices.	The consumer protection law ensures that customers have the right to accurate information about products and safeguards them against unfair business practices, such as false advertising or deceptive pricing.	Legal Information Institute
5	Violation	Pelanggaran	an action that breaks or acts against something, especially a law, agreement, principle, or	The construction company faced severe penalties due to its violation of environmental regulations, leading to environmental	Cambridge Dictionary



			something that should be treated with respect	harm and legal consequences.	
6	Private Citizen	Warga negara swasta	a natural person who is not a sole trader and independently carries out a specific registered activity or activity specified by a regulation	The private citizen filed a complaint against the noisy factory, highlighting the disturbance caused by its operations to the local community.	Law insider
7	Conviction	Hukuman	the fact of officially being found to be guilty of a particular crime, or the act of officially finding someone guilty	Despite the evidence presented, the defense lawyer managed to secure an acquittal, leading to the defendant's freedom and a lack of conviction in the case.	Cambridge Dictionary
8	criminal prosecution	penuntutan pidana	a conduct of legal proceedings against a defendant for	The criminal prosecution presented a compelling case,	Cambridge Dictionary



			criminal behavior	including eyewitness testimonies and forensic evidence, leading to a guilty verdict for the defendant.	
9	es forfeitur	Penyitaan	the loss of rights, property, or money, especially as a result of breaking a legal agreement	After the extensive investigation, the authorities ordered the forfeitures of the ill-gotten gains obtained through fraudulent financial schemes.	Cambridge Dictionary
10	Equity proceedings	Proses ekuitas	a type of legal proceedings that are based on the principles of equity, rather than the common law.	The aggrieved party sought justice through equity proceedings, emphasizing fairness and seeking remedies beyond what conventional legal remedies could provide.	Pettit, P. H. (2019). Equity and the Law of Trusts. Oxford University Press.



BIBLIOGRAPHY

Article

- Franssen, V. and Harding, C. (eds.), Criminal and Quasi-criminal Enforcement Mechanisms in Europe: Origins, Concepts, Future, Bloomsbury Publishing, 2022.
- Langer, M., The Rise of Managerial Judging in International Criminal Law, The American Journal of Comparative Law, Vol. 53, No. 3, 2005, pp. 835-905. : Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
- Harding, C., European Criminal Law, Cambridge University Press, 2012.
- Steele, J., Tort Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2017.
- Samuels, A., Remedy for Criminal Breach of Statutory Duty, Statute Law Review, Volume 36, Issue 2, June 2015, Pages 191–194.



UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai Payung Hukum *Cross Border Transactions*

Oleh : Raina Sasikirana dan Edward Jeremiah

I. LATAR BELAKANG

Pengaruh dinamika perkembangan teknologi dan informasi yang pesat tidak lagi dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Pengaruh dari perkembangan ini memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang di dunia, baik pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan tentunya dalam bidang bisnis. Dalam dunia bisnis modern, perkembangan teknologi dan informasi dianggap sebagai katalis penting dalam restrukturisasi komersial kegiatan dan strategi pengembangan usaha.¹ Salah satu wujud nyata dari pengaruh perkembangan ini terlihat dengan adanya peningkatan perdagangan *cross-border* dan perubahan perilaku konsumen terhadap kegiatan perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan transaksi elektronik (*e-payments*).² Selaras dengan pernyataan sebelumnya, hadirnya sistem *e-commerce* dan *e-payment* ini dapat memutuskan adanya *geographical barriers* (kendala geografis) dan kendala-kendala lainnya untuk para pebisnis bahkan konsumen untuk melakukan *cross-border trading and transactions* (perdagangan dan transaksi lintas batas).

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan di dalam *e-commerce* maupun transaksi melalui *e-payment* terdapat aspek penting yang wajib dipenuhi oleh para pebisnis maupun konsumen sekalipun, yaitu *personal data* atau data pribadi. Data pribadi ini diberikan guna memperjelas identitas masing-masing pebisnis serta konsumen yang nantinya akan melaksanakan kegiatan transaksi secara *online* melalui platform-platform tersebut. Hal ini disebut sebagai ‘*data processing*’, yang mana artinya data-data pribadi ini akan diproses sedemikian rupa guna

¹ Apăvăloie, Elena-Iulia, 2014. *The Impact of the Internet on the Business Environment. Procedia Economics and Finance* 15 (2014) 951 – 958

² Sinay, Joy Blessilda, Tumengkol, Erwin Andreas, and Zendra, Okti, 2021. Payment Systems in the Digital Age: Case of ASEAN (Policy Brief No. 04). Diakses dari https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Policy-Brief-4_FINAL-06Apr2021-1.pdf



pengumpulan data, pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, dan proses-proses lainnya.³ Seperti apa yang tertulis dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR), data ini dapat diproses dan diakses oleh berbagai pihak seperti *controller*, *processor*, *recipient*, atau bahkan *third parties*, yang tidak menutup kemungkinan pihak *e-commerce* dan lembaga *e-payment* dapat berperan sebagai salah satunya.

Akan tetapi, sejauh apa UU PDP dapat mengawal dan melindungi keamanan data pribadi masyarakat Indonesia? Dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa data pribadi di luar wilayah Indonesia? Atas urgensi tersebut, selanjutnya akan dituliskan dalam penulisan hukum ini yang berjudul “Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Mengawal Keamanan Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik.”

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam mengawal keamanan bertransaksi secara *online* di lintas wilayah (*cross border transaction*)?
2. Apa tindakan hukum yang dapat diambil apabila terdapat sengketa/pelanggaran antara *data controller* yang berada di luar jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan customer di Indonesia dan tidak terdapat *data transfer agreement* antara kedua belah pihak negara?

III. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Ekonomi Lingkup Privat (PERMEN PSELP)

³European Union. Article 4 Paragraph 2 of General Data Protection. 2018.



- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)
- *General Data Protection Regulation (GDPR)*

IV. ANALISIS

A. Peran UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam mengawal keamanan bertransaksi secara *online* di lintas wilayah (*cross border transaction*)

Sebelum membahas lebih lanjut terkait andil UU PDP dalam transaksi *online* secara lintas batas, diperlukan adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (UU PMSE), PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁴ Selaras dengan pengertiannya, *e-commerce* tentu memenuhi ketentuan dan pengertian dari PMSE dan memiliki peran sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Pada dasarnya, PMSE ini dapat dilakukan antara berbagai pihak, seperti Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha (B2B), Pelaku Usaha dengan Konsumen (B2C), Pribadi dengan Pribadi (C2C), dan instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha. Kemudian sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Poin (a), pelaku usaha dalam PMSE memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah yang diberikan kepada para PPMSE, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁵ Tak hanya pelaku usaha saja, pada praktiknya konsumen pun juga memiliki kewajiban untuk memberikan data pribadinya (*personal data*) untuk melancarkan setiap transaksi yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya peran yang signifikan dari UU PDP untuk melindungi

⁴Indonesia. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). LN.2019/NO.222, TLN NO.6420.

⁵Indonesia. Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). LN.2019/NO.222, TLN NO.6420.



keamanan konsumen dalam memberikan informasi data pribadinya kepada PPMSE. Adanya UU PDP ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan bentuk perlindungan terhadap privasi subjek data pribadi. Konsumen sebagai subjek data pribadi berhak untuk mendapatkan keamanan atas data pribadi yang diberikan konsumen maupun pebisnis kepada *e-commerce*. Perlu diketahui juga bahwasanya terdapat dua jenis data pribadi yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.⁶

Sudah menjadi kewajiban bagi *e-commerce* yang sekaligus berperan sebagai Pengendali Data Pribadi untuk menerima data pribadi dari konsumen dan menentukan tujuan diterimanya data pribadi tersebut yaitu agar dapat bertransaksi dalam *e-commerce* tersebut. Dalam praktiknya, *e-commerce* sebagai pengendali data pribadi juga membutuhkan prosessor data pribadi untuk memproses data pribadi milik subjek data pribadinya dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi seperti yang tertera pada Pasal 16 UU PDP dan harus dilakukan dengan izin dari subjek data pribadi tersebut yang umumnya secara eksplisit dijelaskan dalam *terms and condition* antara pihak *e-commerce* dan subjek data pribadi.

Pada dasarnya, jika konsumen ingin bertransaksi di *e-commerce* yang berada di dalam wilayah Indonesia, UU PDP sendiri sudah sangat menjamin perlindungan bagi data pribadi konsumen. Hal ini juga berlaku bagi konsumen yang ingin bertransaksi di *e-commerce* yang berada di luar wilayah Indonesia. Konsumen yang bertransaksi di *e-commerce* yang berada di luar wilayah Indonesia juga mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan data pribadi dengan konsumen yang bertransaksi di *e-commerce* yang terdapat di dalam wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut didasari oleh Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 UU PDP bahwa UU PDP ini berlaku untuk setiap orang, badan hukum atau organisasi internasional di luar wilayah hukum Negara Republik

⁶Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. LN.2022/No.196, TLN No.6820.



Indonesia yang memiliki akibat hukum bagi subjek data pribadi yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum negara republik Indonesia dan/atau bagi subjek data pribadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Penyelesaian sengketa *cross border transaction* di luar jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apabila mengacu kepada UU PDP, terdapat berbagai pihak yang memainkan peran penting dalam suatu transaksi lintas batas, yang secara spesifik memiliki peran untuk menerima dan mengelola data pribadi baik konsumen maupun pebisnis sekalipun, yaitu Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi, sedangkan Prosesor Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.⁷ Kaitannya dengan *e-commerce*, suatu platform *e-commerce* umumnya dapat berperan sebagai Pengendali Data Pribadi yang memiliki fungsi untuk menerima dan memproses setiap data yang berkaitan dengan proses transaksi, maupun mendelegasikan fungsi tersebut kepada Prosesor Data Pribadi yang memiliki kedudukan sebagai *third parties* atau pihak luar yang dipercaya oleh Pengendali Data Pribadi untuk mengelola data-data yang diperoleh Pengendali Data Pribadi.

Data pribadi yang dibagikan oleh konsumen pada dasarnya mengandung berbagai informasi, dan *e-commerce* sebagai Pengendali Data Pribadi dapat menerima data-data

⁷Indonesia. Pasal 2 Angka 4 dan 5 Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. LN.2022/No.196, TLN No.6820.



tersebut dari berbagai tempat tanpa memandang batasan wilayah.⁸ Dalam praktiknya, terdapat banyak masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi atau perdagangan sampai dalam ranah internasional maupun sebaliknya dimana masyarakat luar negeri melakukan transaksi dan perdagangan di Indonesia secara luring melalui *e-commerce* ini. Lalu bagaimana penindakan dan penyelesaian permasalahan atau sengketa yang terjadi apabila konsumen dan pebisnis berada di yurisdiksi atau wilayah hukum yang berbeda dengan pihak *e-commerce*, dan *e-commerce* tersebut tidak memiliki kantor cabang di Indonesia?

UU PDP secara tegas mengatakan dalam Pasal 12 Ayat (1) bahwa Subjek Data Pribadi yaitu setiap orang, badan hukum, dan organisasi Internasional berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Keberlakuan dari Undang-Undang ini tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2), yaitu di wilayah hukum Indonesia sendiri dan di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum. Sebagai perbandingan, GDPR (*General Data Protection Regulation*) pada Article 3 secara jelas menyatakan bahwa berlakunya peraturan ini bersifat limitatif terhadap ranah berikut:

- 1) Aktivitas pendirian pengontrol atau pemroses di Uni, terlepas dari apakah pemrosesan tersebut dilakukan di Uni atau tidak;
- 2) Pemrosesan data pribadi subjek data yang berada di Perhimpunan oleh pengontrol atau pemroses yang tidak didirikan di Perhimpunan, dimana kegiatan pemrosesan terkait dengan:
 - (a) penawaran barang atau jasa, terlepas dari apakah pembayaran subjek data diperlukan, kepada subjek data tersebut di Perhimpunan; atau

⁸ Ayunda, Rahmi, 2022. Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties? *Law Reform*, 18(2), 144-163.



- (b) pemantauan perilaku mereka selama perilaku mereka terjadi di dalam Perhimpunan.
- 3) Peraturan ini berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh pengontrol yang tidak didirikan di Perhimpunan, namun di tempat di mana hukum Negara Anggota berlaku berdasarkan hukum publik internasional.

Pada dasarnya, kedua peraturan ini baik UU PDP dan GDPR mengatur terkait keberlakuan dari masing-masing peraturan dengan tujuan untuk melindungi warga negaranya dari sengketa-sengketa atau berbagai pelanggaran yang mungkin dialami oleh masing-masing warga negaranya, di dalam maupun di luar wilayah masing-masing negara, terlepas dari siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas sengketa atau pelanggaran ini.⁹

Kemudian, beralih ke pembahasan penyelesaian sengketa, UU PDP sendiri mengatur terkait penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak merasa dirugikan, yang tertera secara jelas dalam Pasal 64 yang sifatnya secara tertutup. Sama halnya dengan UU PDP, GDPR sendiri telah mengatur terkait ketentuan *dispute resolution* yang diatur dalam Konsideran 142-143, yang mengatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran atau sengketa terkait dengan data pribadi sesuai dengan apa yang tercantum dalam GDPR, pihak tersebut berhak untuk menunjuk suatu badan, organisasi, atau suatu asosiasi non-profit, untuk mengajukan komplain The European Data Protection Board sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran atau sengketa yang mungkin disebabkan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi, Prosesor, ataupun Pihak Ketiga. Dari komplain tersebut, The European Data Protection akan menindaklanjuti sengketa tersebut dan akan memberikan suatu kebijakan terhadap pelanggaran tersebut. Apabila pihak yang memberikan komplain tidak merasa bahwa kebijakan yang diambil sesuai, *complainant*

⁹ Sirait, Yohanes Hermanto, 2019. General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa. *Gorontalo Law Review* 2(2).



berhak untuk mengajukan gugatan atau pembatalan keputusan dari The European Data Protection Board sebelumnya kepada pengadilan yang berwenang.¹⁰

Terlepas dari GDPR dan UU PDP, masing-masing *e-commerce* dan platform *e-payment* memiliki pengaturannya tersendiri terkait penyelesaian sengketa yang secara konkret tercantum dalam *Terms of Services* atau *Terms of Condition* masing-masing platform. Sebagai contoh, dalam *terms of services e-commerce* Shopee, tercantum bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Republik Singapura, dan secara jelas tidak memberlakukan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) walaupun merupakan salah satu anggota negara PBB yang telah meratifikasi peraturan tersebut, serta menyediakan opsi rujukan antara para pihak melalui arbitrase yang diadakan di Singapore International Arbitration Center.¹¹

Sebagai penutup, terdapat berbagai variasi penyelesaian sengketa serta pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi sengketa maupun pelanggaran data pribadi dalam masing-masing negara maupun platform *e-commerce* atau *e-payment*, dan memang sudah merupakan hak prerogatif masing-masing platform untuk menentukan kebijakan penyelesaian sengketa. Lalu apabila dapat menjadikan GDPR sebagai perbandingan, Indonesia belum memiliki lembaga yang jelas untuk menampung setiap komplain dan menindaklanjuti masing-masing komplain dari pihak yang merasa dirugikan, tidak seperti apa yang ada di dalam Uni Eropa.

V. KESIMPULAN

Peran UU No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum yang dapat melindungi data pribadi konsumen atau pengguna *e-commerce*, tidak terbatas hanya untuk *e-commerce* dalam negeri saja. UU PDP juga turut melindungi dan mengawal keamanan bertransaksi di *e-commerce* yang berada di luar wilayah jurisdiksi

¹⁰ European Union. Article 4 Paragraph 2 of General Data Protection. 2018.

¹¹ <https://help.shopee.ph/portal/article/77272>



Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 UU PDP bahwa UU PDP ini berlaku untuk setiap orang, badan hukum atau organisasi internasional di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum bagi subjek data pribadi yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum negara republik Indonesia dan/atau bagi subjek data pribadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP juga menjelaskan bahwa setiap orang, badan hukum, dan organisasi Internasional berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika terjadi sengketa data pribadi, UU PDP mengatur terkait penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak merasa dirugikan, yang tertera secara jelas dalam Pasal 64 yang sifatnya secara tertutup. Sama halnya dengan GDPR yang turut mengatur penyelesaian sengketa data pribadi dalam konsideran 142-143.

Pada dasarnya, proses penyelesaian sengketa data pribadi sudah diatur dalam *terms of condition* platform *e-commerce* tersebut dan UU PDP juga sudah cukup mengatur tentang *dispute resolution* jika terjadi sengketa perlindungan data pribadi. Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah Indonesia belum memiliki lembaga yang jelas untuk menampung setiap komplain dan menindaklanjuti masing-masing komplain dari pihak yang merasa dirugikan jika terjadi sengketa perlindungan data pribadi, tidak seperti apa yang ada di dalam GDPR. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa data pribadi lintas batas di Indonesia.



Implementasi Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Acara Pidana

Oleh : Elyepta Akwila, Grizelda Petra Ariel Sitompul

I. Latar Belakang

Hakim merupakan pejabat negara yang independen dan netral dimana ia bertugas sebagai pemutus perkara dalam peradilan. Di Indonesia, kedudukan dan kewenangan hakim dalam hukum acara atau dalam prosedur peradilan cukup berbeda dengan sistem hukum *common law* yang mengandalkan yurisdiksi juri. Lain halnya dengan sistem *common law* di mana juri memiliki kewenangan untuk memutus fakta-fakta dalam suatu kasus, di Indonesia, hakim memiliki peran utama dalam memutus baik hukum maupun fakta-fakta dalam peradilan. Seorang Hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, namun juga mengandalkan keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Hakim diharuskan untuk membuat putusan se adil-adilnya dan juga bijaksana dalam mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, “*Seorang Hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, namun juga mengandalkan keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Sehingga, hakim diharuskan untuk memutus suatu perkara yang ia tangani dengan se adil-adilnya serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat sebijaksana mungkin*”.

Namun ada beberapa bentuk dalam penerapan keyakinan hakim yang memiliki perbedaan dengan ketentuan dalam hukum acara yang mengatur mengenai tata persidangan dalam membuktikan suatu perkara. Keyakinan hakim (*in dubio pro reo*) memiliki arti bahwa jika tidak ada pembuktian maupun fakta hukum yang memberatkan Terdakwa atau Tergugat dan yang meyakinkan hakim bahwa Terdakwa atau Tergugat telah memenuhi unsur-unsur



yang telah didakwa oleh penuntut umum, maka hakim seharusnya memutuskan perkara dengan putusannya yang meringankan Terdakwa atau Tergugat.¹²

Tujuan pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian hukum dan terwujudnya keadilan, bukan untuk membuktikan benar atau salahnya suatu dakwaan terhadap Terdakwa maupun Tergugat. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian yang konkret bukan sesuatu yang abstrak. Tetapi praktik dari konsep pembuktian ini masih belum dilakukan oleh sebagian yuris hukum di Indonesia sehingga tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk mencapai keadilan belum tercapai. Oleh karena itu Penulis akan membahas mengenai bentuk keyakinan hakim dalam pembuktian pada hukum acara di Indonesia dengan membahas permasalahan yang ada dan saran-saran untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia yang berdasar kepada tercapainya tujuan penegakan hukum di Indonesia.

II. Dasar Hukum

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

III. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Pembuktian yang sah menurut hukum acara Pidana di Indonesia
2. Bagaimana Penerapan Keyakinan Hakim pada Suatu Perkara dan Korelasinya dengan Pembuktian dalam Suatu Persidangan?

¹² Bubalo, Lana, and Denis Pajic. "In Dubio Pro Reo Principle in Modern Criminal Procedure." Se. Eur. LJ 6 (2019): 84.



IV. Fakta Hukum

- Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakomodir mengenai hak-hak kesetaraan dalam mendapatkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia
- Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹³
- Dalam norma hukum acara di Indonesia menganut sistem hukum positif, dimana hakim lah yang memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.
- Putusan hakim harus berdasarkan *judex facti* dari peristiwa yang memiliki akibat hukum dengan mempertimbangkan kebenaran formil dan kebenaran materiil.¹⁴
- Jika hakim merasa tidak yakin dengan pertimbangannya untuk memutuskan suatu perkara, maka hakim harus memutuskan suatu perkara yang menguntungkan Terdakwa (*in dubio pro reo*)
- Pertimbangan hakim pada Putusan No. 777 Pid.B/Pn.Jkt.Pst menggunakan alat bukti tidak langsung (*circumstance evidence*) saat mempertimbangkan hukuman pidana pada Terdakwa.
- Berdasarkan data dari Komisi Yudisial di tahun 2006-2015 setidaknya 75% laporan masyarakat didominasi oleh putusan Hakim yang dirasa janggal.

V. Analisis

¹³ Lihat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Lintogareng, Jerol. "Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan." Lex Crimen, vol. 2, no. 3, 2020, hlm 401.



1. Praktik Pembuktian dalam Hukum Acara di Indonesia

Sistem pembuktian suatu perkara pidana menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dimana dalam mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara, Hakim harus merujuk pada alat bukti yang sekurnag-kurangnya berjumlah dua alat bukti, yang disertai keyakinannya bahwa terdakwa bersalah.¹⁵ Artinya, dalam memutus perkara, seorang hakim tentu tidak hanya berdasar dua alat bukti yang sah, melainkan hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana, sehingga kemudian layak putusan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.¹⁶

Syarat keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang tiba-tiba, melainkan keyakinan yang beralasan atau keyakinan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sah. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan belum terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat dibebaskan yang bersesuaian dengan asas In Dubio Pro Reo, yaitu apabila terdapat keragu-raguan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sebaiknya diberikan sesuatu yang menguntungkan terdakwa, yaitu pembebasan terhadap dirinya. Apabila seorang hakim tidak mematuhi prinsip tersebut dengan cara yang merugikan terdakwa, itu dapat mengarah pada ketidakadilan dalam proses pengadilan.

Di Indonesia, praktik pembuktian yang dianut menggunakan teori pembuktian secara negatif. Teori pembuktian secara negatif adalah suatu pembuktian yang mengharuskan minimal ada dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara dibarengi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini kita dapat melihat bahwa norma hukum acara terkhususnya pada acara pidana di Indonesia

¹⁵ Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), hlm. 73.

¹⁶ Sulthoni. (2023). Kronologi Kasus Mirna dan Kopi Sianida di Ice Cold Netflix. *Tirto.id*, 1-2.



menggabungkan paradigma positivisme yang berkutat dengan peraturan perundang-undangan¹⁷ dengan paradigma konstruktivisme.¹⁸ Praktik konstruktivisme inilah yang digunakan dalam sistem peradilan Anglo-Saxon dimana fungsi hakim terbebas dari ikatan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, pembuktian dalam memutus suatu perkara harus menggabungkan unsur dari positivisme yang dimana perbuatan pidana harus diatur terlebih dahulu pada peraturan perundang-undangan dan juga menambahkan unsur dari konstruktivisme yang menggunakan keyakinan hakim tersendiri yang walaupun tidak terlalu lepas seperti pada praktik paradigma konstruktivisme.

Kemudian pada hukum acara di Indonesia juga mengatur mengenai hak-hak dari Terdakwa dalam melakukan upaya hukum di tahap litigasi. Hak-hak ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan karena prinsip pada hukum acara di Indonesia menganut *presumption of innocence*, yang dimana Terdakwa tidak dapat diputuskan bersalah atau tidak bersalah jika upaya hukum masih berlangsung. Oleh karena itu biasanya dalam putusan pengadilan di Indonesia, hakim harus menjabarkan mengenai alasan-alasan mengapa majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum dan pihak Terdakwa dalam sidang pengadilan.

Pembuktian ini juga penting untuk menegakkan hukum pembuktian dan juga sebagai ajang untuk membuktikan dari pihak Terdakwa ke publik bahwa dirinya tidak bersalah. Hakim seharusnya juga tidak terlalu mempertimbangkan pandangan publik

¹⁷ "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada peraturan yang mengaturnya" Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ "Tidak ada realitas ataupun kebenaran tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasil yang didapat akan beragam" dalam Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), hlm 111.



mengenai suatu kasus yang sedang diperkarakan karena pandangan publik bukanlah sebuah alat bukti yang dapat diterima dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam pembuktian, hakim harus mengedepankan fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan selama persidangan berlangsung dan menggunakan keyakinannya untuk memutuskan berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diajukan dalam sidang pengadilan.

2. Penerapan Keyakinan Hakim dalam Praktik di Pengadilan di Indonesia

Salah satu praktik nyata yang terjadi di Pengadilan Indonesia adalah kasus Jessica Wongso. Kasus yang terjadi di tahun 2016 ini merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Wongso terhadap Ni Wayan Mirna dengan menggunakan sianida yang dicampur ke dalam kopi. Dalam kasus Jessica, keyakinan hakim hanya didasarkan pada petunjuk-petunjuk, sementara tidak terdapat fakta atau bukti hukum yang menjadi "benang merah" untuk menguatkan petunjuk sehingga bisa membuat majelis hakim yakin bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan atas Mirna. Dalam kasus Jessica pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang terjadi pada kasus pembunuhan Jessica tidak memiliki bukti langsung (*direct evidence*). Padahal kehadiran *direct evidence* sangat penting dalam membuktikan kebenaran fakta persidangan (*judex facti*).

Bukti langsung (*direct evidence*) merupakan alat bukti yang secara langsung menunjukkan atau memperlihatkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam suatu sidang. Alat bukti dalam pidana terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa¹⁹ sedangkan barang bukti adalah barang dalam bentuk benda berwujud dan tidak

¹⁹ *Vide* Pasal 184 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



berwujud yang digunakan dalam beberapa hal, yaitu untuk melakukan tindak pidana, menghalangi proses penyidikan maupun penyelidikan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dan lain-lain.²⁰

Jika ditelisir dari pertimbangan hakim pada Putusan No. 77/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, hakim menggunakan pertimbangan yang menggunakan keyakinannya sendiri dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa Majelis Hakim turut menyoroti ekspresi Terdakwa, dimana majelis beranggapan bahwa “kesedihan” dimana terdakwa memanfaatkan suara isak tangis sembari memakai kaca mata yang sebelumnya belum pernah digunakan saat membacakan Pledo adalah palsu sehingga hal itu meyakinkan majelis hakim bahwa Jessica adalah pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Majelis Hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni dari hati nurani dan hanya merupakan sandiwara belaka. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoi mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut tidak sedikit-pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus-pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut.²¹

Tindakan terdakwa Jessica tersebut dianggap merupakan upaya strategis pembelaan, atau mungkin juga sebagai ungkapan emosi yang jujur. Namun, penting untuk diingat bahwa tangisan tersebut tidak selalu murni atau tulus. Tangisan tersebut dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap kredibilitas Terdakwa. Namun, hal tersebut tidak bisa menjadi bukti konkret yang mampu mengubah hasil suatu kasus. Keyakinan

²⁰ *Ibid* Pasal 39.

²¹ Nabilla, F. (2023). Isi Nota Pembelaan Jessica Wongso yang Dianggap Hakim Bohong, Sandiwara, dan Tak Nyambung. *suara.com*, 1.



hakim harus berlandaskan pada bukti konkret yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Sedangkan, pada peristiwa lain, terdapat perbedaan penampilan Terdakwa ketika ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan terdakwa adalah "pembohong" dilihat dari gestur tubuhnya sering melakukan defence mechanism berbentuk proyeksi, substitusi dan sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Hakim sepertinya memerhatikan perubahan dalam penampilan dan sikap Jessica ketika ahli kriminolog memberikan kesaksian mengenai karakternya. Reaksi atau perubahan dalam perilaku Terdakwa ketika disebut sebagai "pembohong" dan deskripsi karakter yang disampaikan ahli kriminolog mempengaruhi penilaian kredibilitas terhadap Terdakwa itu sendiri. Jika terdapat ketidaksesaran antara perilaku Terdakwa dan argumen yang diajukan oleh penasehat hukum, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemahaman hakim tentang kejujuran dan niat Terdakwa.

Pertimbangan hakim mencakup keseluruhan situasi persidangan seperti reaksi, emosi dan juga perilaku yang ditunjukkan Terdakwa sepanjang persidangan. Keyakinan pribadi hakim bahwa ekspresi Jessica adalah tidak tulus dapat mempengaruhi pandangan mereka secara keseluruhan. Selain itu, anggapan bahwa kesedihan Jessica adalah palsu mungkin memengaruhi keyakinan hakim bahwa Jessica adalah pelaku dalam tindak pidana tersebut. Hal ini dapat mencerminkan keyakinan pribadi hakim bahwa Jessica tidak jujur atau bahwa dia terlibat dalam kematian Mirna.

Hal tersebut kemudian menjadi sebuah perdebatan karena pertimbangan hakim dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dipaparkan pada saat sidang pemeriksaan dari saksi penuntut umum dan saksi penasihat hukum. Terlihat dari tindakan ini, hakim tidak melakukan prosedur dalam memutuskan perkara pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Acara Hukum Pidana yang merupakan prosedur pidana yang



berlaku di Indonesia. Tindakan hakim yang tidak mematuhi prosedur yang diatur dalam KUHAP dapat menjadi dasar untuk mengajukan banding atau kasasi oleh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam sistem hukum yang didasarkan pada peraturan dan prosedur, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa setiap tahap proses hukum dijalankan dengan benar untuk menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan belum adanya sanksi maupun tindakan yang jelas terhadap hakim yang memutus suatu perkara tanpa berdasarkan dengan norma hukum acara yang ada dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan norma hukum yang lebih rigid lagi untuk mengatur tentang pengambilan keputusan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara. Kemudian, diperlukan juga pemisahan yang konkret antara hakim dengan kejaksaan dan kepolisian ataupun penyidik pegawai sipil lainnya agar tidak terjadi tim pang kepentingan dalam penyelesaian suatu perkara yang diselesaikan secara litigasi. Hal ini diperlukan agar sistem penegakan hukum di Indonesia lebih seimbang dan lebih memperhatikan nilai keadilan terhadap Terdakwa dengan memperhatikan prinsip *presumption of innocence* dalam suatu perkara.

Selain itu, terdapat kasus lain yang terjadi di Indonesia yang juga mempergunakan pertimbangan hakim sebagai alat bukti dimana seorang Hakim PTUN Jayapura menolak gugatan suku Awyu di Papua yang menentang perkebunan sawit. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh pemimpin masyarakat suku Awyu, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka yang mencakup wilayah seluas 39.000 hektare. Pertimbangan hukum majelis hakim yang dijadikan sebagai alat bukti disini adalah majelis hakim menilai dalil penggugat tentang izin kelayakan perkebunan tersebut bertentangan



dengan asas kearifan lokal, kelestarian, kehati-hatian, dan keadilan "tidak relevan" dan juga "telah sesuai secara prosedur dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Hal tersebut menandakan keyakinan hakim sangatlah berpengaruh dalam kasus apapun itu.

VI. Kesimpulan

Kehadiran alat bukti dalam sistem peradilan di Indonesia memegang peranan penting guna memberikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sering kali terjadinya praktik pengadilan yang kurang memperhatikan dengan baik mengenai "bukti" dalam proses pembuktian itu sendiri, seperti pada kasus Kopi Sianida yang dilakukan oleh Jessica Wongso dimana dalam kasus tersebut, majelis hakim menganggap bahwa "kesedihan" terdakwa saat membacakan Pledoi adalah palsu sehingga hal itu meyakinkan majelis hakim bahwa Jessica adalah pelaku dalam tindak pidana tersebut. Ketidakmampuan untuk menyediakan bukti secara langsung (*direct evidence*) merupakan masalah yang serius terutama pada saat majelis hakim menggunakan keyakinan pribadinya untuk menilai perilaku terdakwa. Penilaian yang didasarkan pada keyakinan pribadi hakim ditambah dengan ketidakhadirannya bukti langsung sebagai pendukung dakwaan dapat menimbulkan pengabaian terhadap prinsip "*in dubio pro reo*" dimana prinsip tersebut justru memberikan keuntungan bagi terdakwa. Hal ini kemudian memunculkan keraguan bagi sistem peradilan pidana yang ada. Penting untuk menjaga kepatuhan pengadilan pidana terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab Acara Hukum Pidana (KUHAP) serta menghindari penilaian subjektif yang berpotensi memengaruhi hasil pengadilan. Dalam kerangka sistem hukum yang berlandaskan aturan dan prosedur, menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana menjadi hal yang sangat krusial.



DAFTAR PUSTAKA

Junral Artikel

Bubalo, Lana, and Denis Pajic. 2019. "In Dubio Pro Reo Principle in Modern Criminal Procedure." *Research Gate*: 84.

Lintogareng, Jerol. 2013. "Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan."

Lex Crimen, vol. 2, no. 3, 2020: 401.

Nabilla, F. 2023. Isi Nota Pembelaan Jessica Wongso yang Dianggap Hakim Bohong, Sandiwara, dan Tak

Nyambung. *suara.com*: 1.

Nugroho, B. 2017. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Yuridika,

32(1) *Research Gate*: 73.

Sulthoni, 2023. Kronologi Kasus Mirna dan Kopi Sianida di Ice Cold Netflix.

<https://tirto.id/kronologi-kasus-mirna-dan-kopi-sianida-di-ice-cold-netflix-gQwD>. 21 November 2023 (22.03)

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1. Jakarta.



Helmi, M. 2020. Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*,

22(1): 111.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1 Nomor 48 Tahun 2009. *Kekuasaan Kehakiman*. Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 184 Nomor 1 Tahun 1946. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1. Jakarta.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

FACULTY OF LAW UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

E-MAIL : alsaudip@gmail.com

WEBSITE : www.alsalcundip.org

GROW POTENTIAL,
BE BENEFICIAL,
IN ALSA, ALWAYS BE ONE!



Kewenangan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dan Perkembangannya Dalam Keberjalanannya Hukum Tata Negara Indonesia

Oleh : Abdullah Royyan, Zahra Zeifa Zafira

I. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menegaskan sistem yang dianut bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi, bahkan hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat, puncaknya terjadi pada Tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana terumus dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam perubahan ketiga, lahirnya Mahkamah Konstitusi ini juga dianggap sebagai pengejawantahan dari negara demokrasi yang berorientasi kepada masyarakat Indonesia serta berkiblat kepada hukum positif Indonesia.

Salah satu kewenangan yang melatarbelakangi lahirnya Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review*, *judicial review* merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of ideology* dan sebagai *court of law*.²² Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai penjaga gawang konstitusi yang kemudian juga disebut sebagai *the guardian of constitution* dan *the final interpreter of constitution*. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga iklim

²² Ni'matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. 2019. Rajawali Press. Jakarta



demokrasi di Indonesia untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy*.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut negara melalui UUD 1945 mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted power*) dan 1 kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) kewajiban konstitusional. Keempat kewenangan tersebut adalah : (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.²³ Sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol konstitusional MK dapat mengontrol keabsahan keberlakuan Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan Undang-Undang jika bertentangan dengan konstitusi. Pencabutan tersebut merupakan cerminan dari wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang mana juga telah tertuang dalam Pasal 57 (2a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.²⁴

II. Fakta Hukum

- Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Bintari, Aninditya Eka. 2013. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta*. Volume 8(1): 1

²⁴ Lihat Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



- Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *negative legislator* apabila terdapat ketentuan norma pada suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- *Ultra petita* merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat amar putusan melebihi yang dimohonkan oleh pemohon atau dapat disebut *positive legislator*.
- DPR merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat norma dan berkedudukan sebagai *positive legislator*.

III. Dasar Hukum

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”);
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”);
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

IV. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan perkembangannya dalam keberjalanan hukum tata negara Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam keberjalanan hukum tata negara Indonesia?



V. Analisis

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* dan Perkembangannya dalam Keberjalanan Hukum Tata Negara Indonesia

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁵ Maka dari itu, negara melalui regulasi mengamanatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga pintu masuk legislasi. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Undang-Undang seperti halnya lembaga legislatif karena Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*. *Negative legislator* sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan aturan adjudikasi inkonstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh legislatif untuk memanfaatkan maksud asli UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.²⁶

Negara Austria yang menjadi salah satu pedoman Indonesia dalam melakukan *judicial review* menggunakan doktrin *negative legislator*, doktrin tersebut pertama kali digagaskan oleh Hans Kelsen melalui buku *General Theory of Law and State* yang mengatakan “*the annulment of a law is a legislative function, an act—so to speak—of negative legislation. A court which is competent to abolish laws—individually or generally—functions as a negative legislator.*”²⁷ Hans Kelsen mengemas doktrin *negative legislator* ini untuk membedakan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Parlemen di Austria.

²⁵ Bintari, Aninditya Eka. Op. Cit.,

²⁶ Esfandiari, Fitria dkk. 2012. “Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. Jurnal Hukum 1 : 3

²⁷ Hans Kelsen. 1993. *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange. New Jersey.



Mahkamah Konstitusi sendiri jika dilihat dari sejarahnya memang dimaksudkan untuk memiliki kewenangan *negative legislator*, yang pada artinya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan tidak bisa mengambil kewenangan dari *positive legislator*. Sebaliknya, parlemen disebut sebagai *positive legislator* karena memiliki kewenangan yang aktif dalam membuat regulasi demi regulasi. Doktrin *negative legislator* juga lah yang menjadi salah satu aspek pendukung dari konsep *separation of powers* dalam keberjalanan negara Indonesia. *Separation of powers* yang dicetuskan oleh Montesquieu mengacu pada teori *trias politica*, dimana ia membagi kekuasaan negara secara horizontal menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan yakni kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudisial untuk mengadili dan memutus perkara.²⁸

Salah satu putusan MK yang mencerminkan perannya sebagai *negative legislator* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007. Dalam putusan ini, pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208 dan Pasal 107 KUHP atas UUD NRI 1945. Berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap perkara tersebut dan dengan mengkaji KUHP yang dilampirkan pada UUD NRI 1945, Majelis menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan kebebasan bereksresi dan berpendapat rakyat Indonesia. Oleh karena itu Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon, dan dengan putusan ini dinyatakan bahwa Pasal 154 dan 155 KUHP tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁹

²⁸ Maasawet, Sukma. 2016, Mahkamah Konstitusi Sebagai Policy Maker Menggantikan Pembentuk Undang-Undang. Thesis, Universitas Kristen Satya Wacana.

²⁹ Adena Fitri P.S, Purwono Sungkono R. 2022. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Volume 1(1) ; 4-5



Disisi lain, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran fungsi melalui salah satu putusannya, bahkan baru-baru ini beberapa kali ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian bersifat *positive legislator*. Kewenangan yang bersifat *positive legislator* ini kemudian dilegitimasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Seiring dengan berjalannya waktu, kewenangan yang dimiliki oleh MK tidaklah murni mengenai pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pandangan “*judge made law*” di Amerika Serikat membuat Christopher Wolfe berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran fungsi *negative legislator* menjadi *positive legislator*.³⁰ Selain itu, di beberapa negara telah diterapkan sistem baru yakni dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut inkonstitusional meskipun sudah jelas bertentangan dengan konstitusi. Melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang diuji dengan konstitusi.³¹ Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi gelar *negative legislator* yang disandangnya. Namun, Moh. Mahfud MD menekankan bahwa terdapat beberapa putusan MK bersifat *ultra petita* (melebihi apa yang diajukan oleh Pemohon dalam petitum) sehingga mengarah pada intervensi ke ranah legislatif, hal tersebut berpotensi melanggar asas *nemo judex in causa sua* (larangan untuk memutus hal yang bersangkutan dengan MK sendiri), serta memuat putusan yang bersifat mengatur sehingga dianggap melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh MK sebagai *negative legislator*.³²

Kemudian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 pada tanggal 20 Juli

³⁰ Martitah. 2012, Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature), Masalah-Masalah Hukum 41 (2)

³¹ Xavier. N., Risdiana. I., Alya .A., 2020. *Constitutional Review* di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari *Negative Legislator* Menjadi *Positive Legislator*. *Rechtidee. Volume 15(1) : 10*

³² MD, Mahfud.2009, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers.



2011, terdapat pengaturan yang jelas terkait batasan-batasan MK terkait putusan yang dapat diambil. Batasan-batasan tersebut terdapat dalam Pasal 57 Ayat (2a) yang pada intinya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membatasi dirinya hanya sebagai pembatal/penghapus norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan dari DPR bersama presiden atau pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang.

Namun, legitimasi Pasal 57 Ayat (2a) ini sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.48/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangannya MK berpendapat ketentuan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945. Adanya pasal tersebut berakibat Mahkamah Konstitusi terhalang untuk menguji konstitusionalitas norma, Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan MK yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut dan Melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Keberjalanan Hukum Tata Negara Indonesia

Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing. Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai “*the guardian of the constitution*”, keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai

³³ Adena Fitri P.S, Purwono Sungkono R. *Op. Cit.* hlm. 10



penjaga kemurnian konstitusi.³⁴ Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan terhadap lembaga Negara yang lain, diantaranya dengan Mahkamah Agung (MA), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga akan tercipta suasana pemerintahan yang saling melengkapi antara fungsi lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya.³⁵ Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, dalam artian sudah tidak relevan apabila Mahkamah konstitusi dikatakan sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan paling tinggi. Dalam struktur ketatanegaraan kehadiran Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam hal ini Mahkamah konstitusi berkedudukan sebagai *negative legislator* dalam melakukan *judicial review* memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara lain, dimana setelah tindakan *negative legislator* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, DPR sebagai lembaga legislatif (*positive legislator*) harus segera melakukan perubahan terhadap undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi agar menghindari adanya kekosongan hukum.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang semulanya hanya melakukan *negative legislator* kini seiring keberjalanannya Mahkamah konstitusi juga merangkap sebagai *positive legislator*, seperti adanya *ultra petita* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan bersama. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa macam putusan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang 24/2003, akan tetapi dalam perkembangannya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terpaku pada Undang-Undang

³⁴ Sirait, Theresa Yolanda, Naibaho, Bintang M. E., Simamora, Janpatar, & Simatupang, Leonardo David. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(1), 1–26.

³⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press), 2005, hal. 27



saja melainkan pada suatu kondisi hukum tertentu. Pembagian ultra petita secara umum menjadi 4 jenis yaitu: (1) membatalkan pasal yang tidak dimintakan; (2) memberi beban tambahan kepada termohon; (3) putusan mengatur; dan (4) menentukan jangka waktu.³⁶

Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas sebagai pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegera.³⁷ Salah satu bentuk penegakkan hukum ketatanegaraan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang adalah melalui putusan-putusan yang tidak hanya terpaku pada suatu Undang-Undang melainkan pada suatu kondisi tertentu guna mencapai keadilan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pemohon dan /atau termohon saja melainkan berdampak pada masyarakat luas mengingat sifat putusan *erga omnes* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.³⁸ Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum. Untuk terjaganya konstitusionalitas hukum itu sendiri, Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali bersifat progresif.

³⁶ Martitah. Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang bersifat Mengatur. Semarang. 2012

³⁷ Asshiddiqie, Jimly, 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Konstitusi Press.

³⁸ Bintari, Aninditya Eka. Op. Cit.,



VI. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan terkait tema yang penulis bawakan bahwa :

1. Meskipun Mahkamah Konstitusi bergeser menjadi *positive legislator* bukan hanya *negative legislator*, namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi dapat selalu berperan sebagai *positive legislator*. Hanya dalam keadaan tertentulah Mahkamah Konstitusi dapat menjadi *positive legislator*. Keadaan tersebut berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu :
 - a) Keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
 - b) Situasi yang mendesak;
 - c) Mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat.
2. Sebagai lembaga yudikatif yang bertugas mengawal keberjalanan konstitusi yang ada di Indonesia, dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak jarang bersifat progresif. Mahkamah konstitusi yang juga menjadi *positive legislator* tetap tidak berubah kedudukannya sebagai lembaga negara yang independen dalam artian tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara lain, seperti DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam pembuatan Undang-Undang dan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan pelaksana.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Buku/Jurnal

Ni'matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. 2019. Rajawali Press. Jakarta

Bintari, Aninditya Eka. 2013. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta*. Volume 8(1): 1

Esfandiari, Fitria dkk. 2012. "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia". Jurnal Hukum 1 : 3

Kelsen, Hans. 1993. *General Theory of Law and State. The Lawbook Exchange*. New Jersey.

Maasawet, Sukma. 2016, Mahkamah Konstitusi Sebagai Policy Maker Menggantikan Pembentuk Undang-Undang. Thesis, Universitas Kristen Satya Wacana.

Adena Fitri P.S, Purwono Sungkono R. 2022. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Volume 1(1) ; 4-5

Martitah. 2012, Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature), Masalah-Masalah Hukum 41 (2)

Xavier. N., Risdiana. I., Alya .A.,. 2020. *Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator. Rechtidee*. Volume 15(1) : 10



MD, Mahfud. 2009. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirait, Theresa Yolanda, Naibaho, Bintang M. E., Simamora, Janpatar, & Simatupang, Leonardo David. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. Nommensen Journal of Legal Opinion, 1(1), 1–26.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press), 2005, hal. 27

Martitah. Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang bersifat Mengatur. Semarang. 2012

Asshiddiqie, Jimly, 2005. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta. Konstitusi Press.



**Disertasi secara menyeluruh mengenai Implikasi Legal yang disebabkan oleh insiden
Kapal Ever Given : Pemeriksaan dan Evaluasi tentang kemungkinan
Tanggungjawab**

Oleh : Fabian Rasfa Santoso, Yorris Pangestu, Aulia Syahrani

I. LATAR BELAKANG

Bulan Maret lalu, tepatnya tanggal 23 Maret 2021, dunia internasional dikejutkan dengan insiden serius di Terusan Suez, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kapal Ever Given, sebuah kapal besar yang memiliki rute pelayaran dari Malaysia menuju Belanda, tersangkut secara diagonal di Terusan Suez. Ukuran kapal yang besar telah menutupi seluruh lebar terusan hingga menghambat lalu lintas kapal selama berhari-hari. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsekuensi hukum yang timbul akibat insiden ini, kita perlu mengetahui lebih jauh mengenai kapal Ever Given dan vitalitas Terusan Suez sebagai jalur pelayaran di dunia. Ever Given merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia yang dibangun di galangan kapal Imabari Shipbuilding, Jepang. Kapal ini dimiliki oleh Shoei Kisen Kaisha dan terdaftar di Panama. Sejalan dengan penemuan, diketahui bahwa saat terjebak di Terusan Suez, kapal tersebut berada di bawah bendera Panama. Penutupan total Terusan Suez akibat tersangkutnya Kapal Ever Given menjadi preseden bersejarah. Tidak hanya menyebabkan kegemparan ekonomi, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang beraneka ragam. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian hukum atas hak-hak yang timbul dari kecelakaan tersebut, prioritasnya adalah mencari tahu penyebab utama yang pasti menyebabkan kecelakaan tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana runtutan kronologis yang menyebabkan terjadinya insiden dan Bagaimana *Causa Proxima* dari insiden itu sendiri, atau apa penyebab faktual terhadap insiden tersebut?
2. Apa saja argumen argumen yang dikeluarkan dari para pihak dan diesrtakan analisa khusus tentang gugatanya untuk merumuskan kemungkinan tanggung jawab atas keterlambatan dan liabilitas barang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa ataupun pertikaian yang disebabkan oleh insiden ini dengan menganalisa putusan putusan pengadilan dalam beberapa insiden serupa?

III. FAKTA HUKUM



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

1. Kapal Ever Given tersangkut di Terusan Suez: Fakta ini terkait dengan Peraturan Otoritas Terusan Suez (SCA), yang mengatur penggunaan dan pengoperasian Terusan Suez;
2. Insiden tersebut menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap perdagangan global dan memiliki implikasi yang luas untuk perdagangan dan perdagangan internasional;
3. Kapal tersebut terdaftar di bawah bendera Panama dan juga terkait dengan hukum dan peraturan maritim Panama;
4. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan navigasi (UNCLOS)
5. Pengapungan dan pemindahan Ever Given melibatkan operasi penyelamatan: Konvensi Penyelamatan Internasional [*International Salvage Convention 1989*,
6. Insiden tersebut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan: Fakta ini terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut (SOLAS), yang menetapkan standar keselamatan minimum untuk kapal.

IV. DASAR HUKUM

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (“UNCLOS”)
2. Convention of 25 August 1924 for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading (Treaty Series 1953, 109) *et alia* [Hague-Visby Rules]
3. International Maritime Organization (“IMO”) Regulations
4. Suez Canal Authority (“SCA”) Regulations: Rules Of Navigation
5. International Convention for the Safety of Life at Sea (“SOLAS”)
6. International Salvage Convention 1989 (“ISC”)
7. Admiralty Law and General Maritime Law
8. Laws 55 and 57 of 6 August 2008, the Maritime Commerce Law, and the General Merchant Marine Law
9. Egyptian Maritime Law No. 8 of 1990 promulgating the Commercial Shipping Code
10. Convention on The International Regulations for Preventing Collisions At Sea, 1972, (“COLREGs”)

V. ANALISIS

1. Pihak-pihak yang bertikai dan deskripsi kejadian
 - i. Deskripsi Kapal dan Terusan Suez

Maritime Vessel Ever Given berbendera Panama adalah kapal kontainer dan merupakan salah satu kapal terbesar di dunia dengan panjang 399,94 m, lebar 58,8 m dan draft hingga 16 m, daya angkutnya dapat mencapai 20.124 TEU dimana kapal ini memiliki waktu sewa dan masih



mengelola sepuluh kapal sejenis. Terusan yang memiliki panjang 120,11 nmi ini dioperasikan dan dioperasikan dan dipelihara oleh Otoritas Negara Terusan Suez Mesir dan memungkinkan kapal dengan lebar maksimum 77,5 m dan draft 20,1 m untuk melintasinya. Mengenai aturan navigasi, sesuai dengan Pasal 6 Aturan untuk Navigasi di Terusan Suez, kapal harus menggunakan pilot di seluruh bagian terusan dan untuk semua kapal. kanal dan untuk semua kapal

2. Kemungkinan Kepertanggungjawaban

i. Causa Proxima (Penyebab Ultima)

Untuk menemukan penyebab insiden tersebut, tiga faktor yang sangat penting harus di analisa untuk menentukan siapa yang memainkan peran penting dalam tersangkutnya kapal. Pertama, menurut kesaksian pilot, kapten dan awak kapal, pada saat kecelakaan, **ada sebuah badai pasir yang sedang berlangsung di daerah tersebut dengan angin kencang**. Terlihat bahwa angin berkecepatan hingga 70 knot, akibat adanya badai pasir, angin angin menjadi lebih padat dari biasanya karena mengandung banyak partikel tanah dan debu. Hal ini, dikombinasikan dengan **volume kapal yang besar karena kontainer, membuatnya rentan terhadap angin kencang**, sehingga menyulitkan kemudi yang tepat. Perlu juga dicatat juga bahwa ketika kecepatan **angin melebihi 10 m/s, sudut perpindahan kemudi rudder yang diperlukan harus melebihi 35° untuk "mendengar"**, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan kontrol yang memadai. Faktor lain yang berperan adalah kecepatan kapal. SCA menuduh kapten kapal mengebut, yang menurut pihak berwenang Mesir, adalah penyebab kecelakaan. Kapal Ever Given tidak memiliki waktu reaksi yang diperlukan, dan dikombinasikan dengan ketidaksepakatan antara master-navigator yang mendengar dari VDR tentang kemudi kapal, kemungkinan penundaan untuk mengubah arah mungkin telah menyebabkan terjadinya pengandasan. Ditemukan juga bahwa **kecepatan kapal meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kapal biasanya**. Ditambah lagi, kapal ini adalah salah satu kapal terbesar di dunia yang berlayar di perairan tertutup dan pada hakikatnya kapal-kapal seperti ini tidak praktis dalam hal manuver dan mudah terpengaruh oleh kondisi cuaca (angin kencang). Kesimpulannya adalah, jika ketiga faktor di atas diperhitungkan, maka dapat dikatakan bahwa tersangkutnya kapal tersebut hampir tidak dapat dihindari. Namun, penyebab kecelakaan yang paling mungkin terjadi adalah angin kencang, yang diperparah dengan peningkatan kepadatan campuran debu udara yang signifikan, yang mengakibatkan hilangnya kendali dan kehilangan kendali - perilaku kapal yang tidak dapat diprediksi selanjutnya. **Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari kecelakaan adalah dengan memprediksi kecepatan angin dan melarang kapal memasuki Terusan Suez jika ada risiko badai pasir** [*Leyland v. Norwich*]. Karena hal di atas, kelurusan pada awalnya membebani prinsip terusan karena memungkinkan masuknya M/V Ever Given. Pada saat yang sama, kondisi navigasi yang buruk berlaku untuk kapal jenis ini. Tetapi saja, Meskipun kapal ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya, lalu lintas kapal dipantau sejak awal kanal dan oleh para navigator di atas kapal [*ibid*]. Jadi, nakhoda wajib turun tangan jika melihat ada yang tidak beres dengan arah kapal atau kondisi cuaca yang berbahaya [*Popov n. Zelenkov*].



3. Aspek Legal Secara Meluas

i. Penilaian hukum atas argumen yang dinyatakan oleh para pihak

Bagian ini penting untuk menentukan batas-batas hak hukum masing-masing pihak tergantung pada peristiwa mana yang dianggap sebagai causa proxima, yaitu penyebab penyebab langsung yang pasti menyebabkan kecelakaan, yaitu, penyebab langsung tidak hanya lebih dekat dalam waktu untuk kerugian, tetapi lebih sebanding dalam efektivitas untuk membawa kecelakaan, seperti dalam kasus *Leyland Shipping Co Ltd v. Norwich Fire Insurance Society Ltd*. Secara khusus, di 101 km dari kanal dan titik ter sempit dari kapal laut ini, M/V Ever Given kehilangan kendali kontrol, dan menyebabkan kapal berjalan dengan haluannya di satu sisi kanal dan karena rotasinya di kanal tersebut sehingga menghalangi lalu lintas. Menurut karakteristiknya, kapal ini adalah kapal kontainer besar, salah satu dari sepuluh kapal kontainer terbesar di dunia. Kedalaman Terusan Suez yang dijamin adalah 24 m, dan lebar pada kedalaman 11 m mencapai 11 m. Oleh karena itu, kapal yang panjangnya kurang dari 200 m tidak akan mengalami kesulitan untuk menyeberang. Ditambah lagi, belokan kapal 400 m hanya sebesar 40 ° benar-benar menyumbat kanal, yang yang terjadi pada 23 Maret 2021. Menurut penelitian ilmiah, ada dua teori utama telah terbentuk tentang penyebab kecelakaan tersebut. **Di satu sisi, ini adalah kecelakaan itu disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk dan tidak dapat diprediksi, dan di lain sisi, dengan pandangan yang berlawanan yang menyalahkan insiden angkatan laut pada kesalahan penanganan kapten/master yang tidak memadai kemampuan pengambilan keputusan, Human error v. Unseaworthiness.** Dengan demikian, landasan telah dikaitkan dengan kanal yang sempit di beberapa bagian, ukuran kapal, angin kencang, operasi yang buruk dan pelanggaran aturan navigasi. Tak lama setelah kecelakaan, posisi bagian-bagian yang terlibat berbeda dan bersaing sampai batas tertentu.

Pada awalnya, masalah teknis kapal telah ditunjukkan sebagai penyebab utama dari kecelakaan tersebut [*Leyland v. Norwich*]. Otoritas Terusan Suez menyalahkan kecepatan tinggi dan desain kemudi sebagai penyebab tersangkutnya MV Ever Given.. Untuk semua hal di atas, SCA berargumen bahwa itu adalah pilihan nakhoda kapal untuk tidak mengizinkan pilot yang terlatih di kanal untuk menaiki kapal untuk navigasinya dengan aman karena mereka sadar akan keanehan navigasi titik-titik di sana. Kecepatan angin pada saat itu tercatat 40 knot, tetapi SCA berpendapat bahwa ini bukan satu-satunya satu-satunya penyebab tersangkutnya kapal. Di sisi lain, pihak yang berkepentingan dengan kapal tersebut berpendapat bahwa menurut penyelidikan angin kencang melalui kapal di luar jalur dan kemudian serangkaian perintah dari pilot memperburuk situasi situasi, menyebabkan kapal menabrak kedua tepi kanal. Selain itu, **SCA telah melanggar Navigation Rule Section II, Art., Art. No. 11 (navigasi)** mengenai pengembangan kapal tunda di samping kapal seukuran Ever Given saat menavigasi kanal untuk menghindari tabrakan langsung tabrakan langsung dengan tangkul alur. Pihak berkepentingan dengan kapal berpendapat bahwa penyebab kecelakaan kapal di Terusan Suez adalah hilangnya



kontrol dan perilaku kapal akibat kondisi cuaca ekstrim dan tak terduga. Mereka mengklaim bahwa kapal terkena badai debu dengan peningkatan kecepatan angin dan penurunan jarak pandang saat melewati area tersebut. Badai debu sering terjadi di wilayah ini dan dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Mereka juga menekankan bahwa kecelakaan serupa dapat terjadi di tempat lain bagi kapal yang terpapar pada area angin yang dipengaruhi oleh angin [*Cheng and Xin., Leyland v. Norwich*]. Pengaruh angin terhadap parameter pergerakan kapal secara langsung tergantung pada rasio area di atas air dan badan kapal di bawah air. Kehadiran wadah dek secara signifikan meningkatkan area angin kapal. Dengan demikian, kehadiran suspensi berpasir di udara dapat mengganggu kemampuan manuver kapal dan menyebabkan hilangnya kontrol bahkan pada kecepatan angin yang aman yaitu 9 m/s, seperti yang diidentifikasi dalam salah satu argumen utama SCA [*Cheng and Xin., Ship and Bunker., Leyland.*, ibid].

ii. Kemungkinan tanggung jawab atas keterlambatan dan kerusakan barang: Pengugat kargo

Sebagian besar gugatan hukum ada pada pemilik pemilik kargo yang diangkut dengan M/V Ever Given, jika tidak dengan pemegang konosemen. Kerangka hukum yang wajib diterapkan adalah penerapan Aturan Den *Haag-Visby*, di mana yang terakhir disebutkan sebagai persyaratan dalam kontrak unik antara pengangkut (M/V Ever Given) dan pengirim (pemilik kargo), yang merupakan konosemen - seperti dalam kasus *Ardennes*. Menurut **Pasal I r. (1) (g)**. **Pasal X dari HVR** menyatakan bahwa hal ini wajib diterapkan pada konosemen. Selain itu, *HVR* dapat diterapkan dalam kasus ini karena, pada saat kecelakaan, kargo berada "*di bawah kendali kapal*", seperti dalam kasus *Pyrene v. Scindia*. Menurut **Pasal III r.6 HVR**, pemilik kargo memiliki waktu satu tahun, mulai dari hari pengiriman produk, seperti dalam kasus Sonia, dan selama itu mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap pengangkut. Dalam kasus *Aries*, klaim pemilik kargo tidak ada lagi di bawah **Art. III r.6** dan sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam proses pengadilan oleh pihak pembela atau perjumpaan. Selain itu, pemilik kargo tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperpanjang tenggat waktu ini [*Ardennes, Kenya v. Antares*]. Dasar hukum yang kuat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bab sebelumnya, untuk pemilik kargo yang berada di M/V Ever Given adalah **Pasal III aturan 1 HVR**, di mana pengangkut berkewajiban untuk melakukan uji tuntas sebelum dan pada saat dimulainya perjalanan, berdasarkan **kasus Maxine Footwear Co Ltd**, untuk menjaga agar kapal tetap dalam kondisi laik laut, di mana kelaiklautan tersebut meliputi kondisi fisik kapal dan tingkat pengawakan dan manajemen kapal. Elemen penting bagi para pemilik kargo ini adalah kewajiban pengangkut - pemilik atau penyewa M/V Ever Given yang memperkenalkan **Pasal III r.1 HVR** adalah kewajiban perawatan pribadi, seperti dalam kasus *Amstelstot*. Oleh karena itu mereka tidak dapat mengalihkan kewajiban ini, seperti dalam kasus *The Muncaster Castle*, dengan memfasilitasi pekerjaan pemilik kiriman. Kesulitan bagi pemilik kargo adalah bahwa menurut **Pasal IV r.1**, Pemilik kargo harus ingat bahwa jika mereka gagal membuktikan kurangnya uji kelayakan, pengecualian **Pasal IV r.2**



HVR akan tersedia untuk pemilik kapal, seperti dalam kasus *The Hellenic Dolphin*. Akhirnya, penting bagi pemilik kargo bahwa setiap persyaratan dalam kontrak pengangkutan, dalam hal ini, pada konosemen, yang dimaksudkan untuk membebaskan pengangkut dari tanggung jawab atau untuk mengurangi tanggung jawab maskapai penerbangan, adalah tidak sah (**Pasal III r.8 HVR**). Putusan dalam kasus *El Greco* penting, di mana pengadilan menghapus klausul kontrak semacam itu.

4. Analisa terhadap beberapa putusan pengadilan terhadap insiden yang serupa

Untuk mencapai kesimpulan yang aman tentang kerentanan yang akan dikaitkan dengan M/V Ever Given, kasus-kasus kecelakaan yang serupa terjadi di kanal dan logika keputusan pengadilan harus di analisa dan dipertimbangkan. Pertama, kasus M/V Panamax Alexander akan dianalisis. Pada malam hari tanggal 15 Juli 2018, konvoi delapan kapal berlayar ke Terusan Suez dengan arah utara-selatan. Hal ini menyebabkan kapal-kapal lain yang berada di utara mengambil tindakan untuk berlabuh atau berlabuh, awalnya dengan M/V Sakizaya Kalon . Pada saat tabrakan, Sakizaya Kalon berlabuh di tepi timur kanal, sementara di depannya ada kapal lain, M/V Osios David, yang juga berlabuh tetapi di tepi barat. Selama tabrakan pertama, kedua kapal bergerak maju dan bertabrakan dengan Osios David, memaksa penutupan jalur air utama selama beberapa jam . Pengadilan memutuskan bahwa Panamax Alexander bertanggung jawab 100% atas kecelakaan tersebut , karena Hakim Teare menemukan bahwa Panamax Alexander telah gagal mematuhi Peraturan Penghindaran Tabrakan dan, khususnya, Peraturan 5, 7, dan 8 . Hakim menemukan bahwa «konflik antara Panamax Alexander dan Sakizaya Kalon disebabkan oleh kegagalan Panamax Alexander untuk mengenali risiko tabrakan dan kegagalan Panamax Alexander untuk berlabuh di depan lapangan KM 149 . Selain itu, setelah gagal untuk membuang jangkar sebelum zona yang tepat seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang nakhoda yang cermat, Panamax Alexander juga gagal menurunkan jangkarnya pada waktu yang tepat , dan hal ini memberikan kontribusi yang menentukan pada tabrakan tersebut.». dalam kasus serupa lainnya, M/T Tropic Brilliance telah memblokir Terusan Suez selama tiga hari, yang menyebabkan kerusakan jutaan dolar.

Perusahaan Yunani meminta kompensasi atas pengeluaran kapal selama berlabuh (biaya untuk gaji kru, katering, perlindungan asuransi, dll.). Setelah kecelakaan tersebut, *Tropic Brilliance* berlayar untuk perbaikan di Eleusis, sehingga disepakati antara kedua belah pihak bahwa sengketa perdata akan diselesaikan di Pengadilan Multi-Anggota Tingkat Pertama Piraeus (*Multi-Member Court of First Instance of Piraeus*), di mana hukum Mesir dan prosedur Yunani diterapkan. Keputusan pengadilan keluar setelah sepuluh tahun. Pengadilan menyatakan *Tropic Brilliance* bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, memaksanya untuk membayar kompensasi sebesar €176.000, menolak klaimnya bahwa perusahaan Yunani tersebut tetap akan mengeluarkan biaya untuk pengoperasian kapal [*Jaeung n Yulseoung*]. Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab secara konstan membebani kapal dan kapten kapal, meskipun navigator Mesir berada di belakang kemudi pada saat kecelakaan dan memiliki kendali atas kapal. Selain itu, putusan pengadilan menolak keterkaitan langsung antara pilot dan prinsip kanal, tanpa memperhitungkan kontribusi mereka dalam kecelakaan ini.



VI.

KESIMPULAN

Law content ini kita bentuk menjadi sebuah makalah akademis yang pada hakikatnya akan meningkatkan pencerahan hukum kepada seluruh mahasiswa hukum Universitas Diponegoro, disini kita memeriksa dan mengevaluasi kemungkinan tanggung jawab untuk penundaan dan kerusakan kargo selama landasan M/V yang pernah tersangkut di Terusan Suez. Awalnya, status hukum terusan tersebut dianalisis. Terbukti bahwa, sementara otoritas pengelolaan Terusan Suez mewajibkan kehadiran pilot di setiap kapal melewatiannya, para pilot hanya memiliki peran sebagai penasihat selama mereka berada di atas kapal. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa "otoritas manajemen Terusan Suez lah yang bertanggung jawab atas ke tersangkutanya M/V Ever Given karena mengizinkan kapal tersebut untuk memasuki terusan, yang seharusnya bisa ditolak sembari mengetahui kondisi buruk yang sedang terjadi. Jadi, dapat dikatakan bahwa ini adalah kasus yang sama-sama menyalahkan, di mana kedua belah pihak memiliki dasar hukum yang tegas untuk menuntut hak mereka dan melindungi diri mereka sendiri dari klaim pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Forti, N., d'Afflisio, E., Braca, P., Millefiori, L.M., Willett, P. & Carniel, S., Maritime anomaly detection in a real-world scenario: Ever Given grounding in the Suez Canal. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(8), pp. 13904–13910, 2021. DOI: 10.1109/TITS.2021.3123890.
- Jie, L., Hao, S. & Peng, Z., The scheme of re-floating a grounded vessel and risk analysis based on MV Ever Given. *American Journal of Traffic and Transportation Engineering*, 7(3), pp. 51–55, 2022.
- Clark, A., Staczynski, S. & Shiryaevskaya, A., The \$9.6 billion a day price of a Suez stuck ship. <https://gcaptain.com/the-9-6-billion-a-day-price-of-a-suez-stuck-ship/>. Accessed on: 10 Nov. 2023.
- Freightos Data, Freightos Baltic index (FBX): Global container freight index. <https://fbx.freightos.com/>. Accessed on: 10 Nov. 2023.
- Evergreen Marine Corp., Vessel particulars: Evergreen line. <https://www.evergreenline.com/static/jsp/vessel.jsp>. Accessed on: 10 Nov. 2023. [6] World Shipping Council, The Suez Canal: A vital shortcut for global commerce. https://web.archive.org/web/20180422172437/http://www.worldshipping.org/pdf/suez_canal-presentation.pdf. Accessed on: 10 Nov. 2023.



Suez Canal Authority, Rules of navigation. <https://www.suezcanal.gov.eg/FlipPDFDocuments/Rules%20of%20Navigation.pdf>. Accessed on: 10 Nov. 2023.

Churchill, R., Lowe, V. & Sander, A., The Law of the Sea. 4th ed., Manchester University Press, 2022.
DOI: 10.7765/9781526159038.

Lagoni, R., Canals. Encyclopedia of Disputes Installment, 10, Elsevier, pp. 36–39, 1987. DOI: 10.1016/B978-0-444-86241-9.50018-X.

Nasreldin, A.R.R., Challenges and potential for Egyptian oil spill contingency plan: A comparative study for improving oil spill preparedness: Case study Gulf of Suez and North Sea. Master's thesis, World Maritime University, 2021.
https://commons.wmu.se/all_dissertations/1723/?utm_source=commons.wmu.se%2Fall_dissertations%2F1723&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Accessed on: 10 Nov. 2023.

Popov, A.N., Zelenkov, G.A. & Papulov, D.S., Reconstruction of various navigational scenarios of the “Ever Given” ship, including grounding in the Suez Canal using the bridge simulator with up-to-date electronic navigation charts. Journal of Physics: Conference Series, 2061(1), 012114, 2021.

Lebedev, A.O., Lebedeva, M.P. & Butsanets, A.A., Could the accident of “Ever Given” have been avoided in the Suez Canal? Journal of Physics: Conference Series, 2061(1), 012127, 2021. DOI: 10.1088/1742-6596/2061/1/012127. 194 Urban and Maritime Transport XXVIII www.witpress.com, ISSN 1743-3509 (on-line) WIT Transactions on The Built Environment, Vol 212, © 2022 WIT Press [13] Lee, J.M.Y. & Wong, E.Y.C., Suez Canal blockage: An analysis of legal impact, risks and liabilities to the global supply chain. MATEC Web of Conferences, 339, 2021.

Leyland Shipping Co Ltd v. Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, AC 350, 365, 1918.

Vessel Finder, M/V Ever Given. <https://www.vesselfinder.com/vessels/EVERGIVEN-IMO-9811000-MMSI-353136000>. Accessed on: 10 Nov. 2023.

Kamis, A.S., Fuad, A.F.A., Anwar, A.Q. & Monir Hossain, M., A systematic scoping review on ship accidents due to off-track manoeuvring. WMU Journal of Maritime Affairs, pp. 1–40, 2022. DOI: 10.1007/s13437-022-00274-2.

Ship & Bunker, Suez authorities blame Ever Given for grounding.
<https://shipandbunker.com/news/world/636420-suez-authorities-blame-high-speed-and-rudder-design-for-ever-given-grounding>. Accessed on: 10 Nov. 2023.



Treves, T., The convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation. Sing. J. Int'l & Comp. L., 2, p. 541, 1998.

Gladkov, G., Zhuravlev, M. & Katolikov, V., Hydromorphological substantiation of channel stability of navigable rivers in engineering water transport regulation of river runoff. Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport, Springer: Cham, pp. 661–675, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-57453-6_63.

Cheng, J.J., Xin, G.W., Zhi, L.Y. & Jiang, F.Q., Unloading characteristics of sand-drift in wind-shallow areas along railway and the effect of sand removal by force of wind. Scientific Reports, 7(1), pp. 1–11, 2017. DOI: 10.1038/srep41462.

Kenya Railways v. Antares Co Pte Ltd (The Antares) (No. 1), Lloyd's Rep 1 424, 1987.

Pyrene v. Scindia case, 2 QB 402 (QBD), 1954.

Trafigura Beheer BV v. Golden Stavraetos Maritime Inc (The Sonia), E.W.C.A. Civ 664, 2003 Lloyd's Rep. 2 201, 2003.

Aries Tanker Corp v. Total Transport Ltd (The Aries), W.L.R.1 185, 1977.

Maxine Footwear Co Ltd v. Canadian Government Merchant Marine Ltd, A.C. 589, 1959.

The Amstelstot case, 2 Lloyd's Rep. 223 (HL), 1963.

The Muncaster Castle, 1 Lloyd's Rep. 57 (HL), 1961.

The Yamatogawa case, 2 Lloyd's Rep. 39 (QBD), 1990.

The Hellenic Dolphin case, 2 Lloyd's Rep. 336 (QBD), 1978.

The El Greco (Australia) Ltd v. Mediterranean Shipping Co. SA, FCA 588 (Au)., 2003.

Teare, N., Neutral Citation Number: [2020] EWHC 2604 (Admly).
https://www.quadrantchambers.com/sites/default/files/media/document/sakizaya_kalon_osios_david_v_panamax_alexander_2020_ewhc_2604_admly.pdf. Accessed on: 10 Nov. 2023.

Jaeung, C., Jinwoo, L., Changhee, L & Yulseong, K., Legal disputes under time charter in connection with the stranding of the MV Ever Given. Sustainability, 13(19), p. 10559, 2021. DOI: 10.3390/su131910559.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Andi Difa Shafira Zahra (+62) 81310734707

FACULTY OF LAW UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

E-MAIL : alsaudip@gmail.com

WEBSITE : www.alsalcundip.org

GROW POTENTIAL,
BE BENEFICIAL,
IN ALSA, ALWAYS BE ONE!



LEGAL HEADLINES

IMPLIKASI KONSEP GREEN FINANCING TERHADAP KEGIATAN PEMBIAYAAN OLEH PERBANKAN DI INDONESIA

Edward Jermiah Sitorus, dan Raina Saskirana

I. Introduction

Istilah *Green Economy* memang sudah tidak asing lagi bagi negara Indonesia yang dewasa ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan ekonomi demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan komponen-komponen yang terdapat pada *Green Economy Initiative* yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), yaitu:

1. Menghasilkan *Green Economy Report* dan bahan penelitian terkait, yang akan menganalisis implikasi makroekonomi, keberlanjutan, dan pengurangan kemiskinan dari investasi hijau di berbagai sektor mulai dari energi terbarukan hingga pertanian berkelanjutan dan memberikan panduan tentang kebijakan yang dapat mengkatalisis peningkatan investasi di sektor-sektor ini;
2. Memberikan layanan konsultasi tentang cara bergerak menuju ekonomi hijau di negara-negara tertentu; dan
3. Melibatkan berbagai penelitian, organisasi non-pemerintah, bisnis, dan mitra PBB dalam mengimplementasikan *Green Economy Initiatives*.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB senantiasa menunjukkan kontribusinya dalam merealisasikan komponen-komponen *Green Economy Initiative*, yang tentu tidak lepas dari peran perbankan di dalamnya. Dengan dilandaskan oleh Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, lembaga perbankan sendiri memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, yang kini pun harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Disinilah istilah *Green Banking* muncul dan mulai diterapkan dalam dunia perbankan di Indonesia. *Green Banking* dapat diartikan bahwa setiap pemberian kredit ke sektor usaha harus mempertimbangkan sejumlah kriteria lingkungan.



II. Regulations

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank

III. ENCYCLOPEDIA

- **UNEP (United Nations Environment Programme)** merupakan Otoritas global yang menetapkan agenda lingkungan dan mempromosikan implementasi yang koheren dari dimensi lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam United Nations.
- **Green Economy** adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan.
- **Green Banking** adalah suatu usaha yang diterapkan perbankan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara penyaluran kredit atau pinjaman kepada nasabah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- **Makroekonomi** adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan.

IV. ANALYSIS

Pasal 4 UU Perbankan menyatakan bahwa salah satu usaha bank adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk memberikan pembiayaan. Fungsi pembiayaan tersebut tidak hanya dapat berorientasi kepada keuntungan, namun harus memiliki dampak baik terhadap masyarakat terutama lingkungan tempat kegiatan usaha berlangsung, dan bank sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan tersebut wajib berpartisipasi untuk membuat suatu kebijakan atau regulasi dari kegiatan perbankan yang dapat memberikan dampak baik terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mulai mendorong adanya sistem ekonomi berkelanjutan dengan mengeluarkan UU No.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Angka 33, dinyatakan bahwa

"Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup"

Dewasa ini, bank dalam menyalurkan kredit ke masyarakat harus memperhatikan aktivitas dan tujuan pinjaman tersebut agar tidak digunakan untuk kegiatan operasional yang merusak lingkungan dan memasifkan praktik *Green Banking*. Selain itu, perbankan di Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian untuk mengadopsi praktik *Green Banking* di Indonesia. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertama kali mengeluarkan kebijakan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk memberikan standar baru bagi lembaga jasa keuangan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan yaitu harmonisasi aspek 3P (Profit-People-Planet) dalam aktivitas bisnis lembaga jasa keuangan.

Tiga tahun berselang, OJK mengeluarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagai pengadopsian praktik *Green Banking* yang bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. OJK dalam mengeluarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 memiliki peran strategis dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan penyaluran kredit yang ramah lingkungan. Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 terus mendorong dan dijadikan pedoman bagi lembaga jasa keuangan untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) tambahan sebelum mengeluarkan krediturnya terhadap perusahaan yang bergerak di sektor *non-green project*. Dengan adanya peraturan yang menjadi dasar penilaian saat ini akan berpengaruh pada persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporan berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan (UKL/UPL).

V. CONCLUSION



Salah satu komponen dari *Green Economy Initiative* yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme memberikan panduan tentang kebijakan yang dapat mengkatalisis peningkatan investasi di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan hal-hal yang berkaitan dengan investasi hijau. Hal ini merupakan salah satu aspek yang sekarang ditekankan oleh Indonesia kepada berbagai lembaga termasuk perbankan dalam halnya memberikan investasi bahkan dalam menjalankan usahanya, yaitu memberikan pembiayaan. Untuk itu, perbankan di Indonesia telah mengadopsi praktik dari *Green Banking* sebagai upaya untuk merealisasikan komponen-komponen dari *Green Economy Initiative* tersebut, dengan mengeluarkan berbagai ketentuan dan regulasi untuk mengatur hal tersebut.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Katya Namora Dalimunthe (+62) 87885251438

KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KONFLIK KEPENTINGAN

A. Background

Pada hari Senin 16 Oktober 2023, Lembaga Kekuasaan Kehakiman di bidang Konstitusi telah menguji ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi, Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun). Dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmnya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga ini dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma *a quo* adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.¹

Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.² Selain itu, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.³ Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya. Sehingga, dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.⁴ Kemungkinan besar, hakim dalam menjalankan tugasnya akan berhadapan dengan berbagai antinomi. Hal ini dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengandung 3 (tiga) unsur yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara proporsional.⁵ Apabila hakim berhadapan dengan konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan,

¹ Lihat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

² Meylin Sihaloho, Seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan indonesia: kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015, hlm. 205

³ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005), p. 125.

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2005), p. 136.

⁵ Tahir, A. (2012). Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

maka unsur keadilanlah yang seharusnya didahulukan.⁶ Maka dari itu, hakim dituntut bisa mengatasi berbagai antinomi sebelum menjatuhkan putusan. Antinomi yang dimaksud adalah konflik kepentingan hukum yang didasari prinsip keadilan dari masing-masing pihak yang merasa dirugikan.⁷

Terjadinya antinomi yang dihadapi seorang hakim tentunya tidak lepas dari perkembangan kebutuhan masyarakat, dimana perkembangan tersebut telah menempatkan hakim untuk memilih salah satu asas hukum dari berbagai antinomi tersebut. Sebelum membahas antinomi lebih lanjut, perlu dipahami lebih dahulu bahwa fungsi hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban dalam kehidupan politik, ekonomi dan kehidupan sosial. Untuk melaksanakan fungsi hukum itu, cita-cita hukum juga perlu mendapat perhatian. Pembangunan hukum erat hubungannya dengan perkembangan sosial karena dengan perkembangan sosial itu akan muncul berbagai antinomi.⁸

B. Regulation

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006

C. Encyclopedia

1. Kekuasaan Kehakiman : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Mahkamah Konstitusi : Pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
3. Hakim Konstitusi : Hakim pada Mahkamah Konstitusi.

⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2000), p.26.

⁷ Ibid, op. cit. (4).

⁸ Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 316-336.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Katya Namora Dalimunthe (+62) 87885251438

4. Kode Etik : Panduan moral dan etik bagi setiap Hakim Konstitusi, baik dalam melaksanakan tugas konstitutionalnya maupun dalam pergaulan di masyarakat
5. Antinomi : Suatu kondisi saling bertentangan satu sama lain akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.

D. Analysis

Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan pewujudan wibawa pengadilan di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, hakim bertaruh tentang citra, wibawa, dan perlakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilandasi dengan pentingnya kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain dalam kehidupan bersama atau masyarakat.⁹

Jika ditinjau secara yuridis, terdapat sebuah peraturan yang mengatur tentang wewenang hakim dalam mengadili perkara yang terdapat kepentingan hakim itu sendiri. Hal ini termuat dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Pasal tersebut secara eksplisit telah mengamanatkan untuk melakukan tindakan preventif akan terjadinya antinomi. Rumusan ini berlandaskan motivasi untuk menerima pengadilan dan menaati putusan adalah suatu “*input*” dimana pengadilan menukaranya dengan “*output*” berupa keadilan. Hal ini menegaskan bahwa ketika pengadilan dalam proses pengambilan putusan telah harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial agar dengan cara itu masyarakat memperoleh keadilan dan menghargai peranan pengadilan. Rumusan ini sejalan dengan adagium “*nemo judex in causa sua*” yang berarti tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri. Dalam keberjalanan pengadilan, Bredemeier dan Talcott Parson menyatakan bahwa pengadilan membutuhkan suatu *input* yaitu analisis tentang hubungan sebab akibat, untuk memastikan 2 (dua) hal:¹⁰

1. hubungan masa lalu, antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita penggugat; dan

⁹ Sudikno, M. (2005). Mengenal hukum suatu pengantar.

¹⁰ Achmad, Ali, Peranan Pengadilan sebagai Pranata Sosial, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 1999), hlm. 6.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2. kemungkinan di masa depan mengenai hubungan antara putusan dan aktifitas-aktifitas tergugat dan penggugat serta seluruh peran dalam situasi yang serupa.

Selain itu, terdapat pula peraturan yang mengatur mengenai kode etik dan tingkah laku hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini berlandaskan pada "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*" yang telah disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Peraturan ini mengatur beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh hakim Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah ketidakberpihakan (*impartiality*). Prinsip ini harus melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Prinsip ini mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Manifestasi dari prinsip ini adalah dengan mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena:

1. hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
2. hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Prinsip-prinsip lain dalam aturan ini adalah integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*). Prinsip-prinsip ini diamini sebagai kode etik hakim konstitusi yang penerapannya digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi. Apabila hakim konstitusi melanggar prinsip ini, maka yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa "Pelanggaran berupa melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi" yang dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 40 hingga Pasal 44 Peraturan *a quo*.

E. Conclusion



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

CONTACT PERSON : Vivi Tri Meidiani Putri (+62) 87878956802 / Katya Namora Dalimunthe (+62) 87885251438

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menangani suatu perkara, hakim harus menghindari adanya konflik kepentingan keluarga yang ketentuan tersebut diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Perlu diketahui bahwa apabila anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan, maka hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara. Dengan berpegang teguh terhadap Kode Etik Profesi Hakim maka diharapkan hakim dapat mengangkat citra, wibawa, dan perlakunya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Hal ini berimplikasi pada harapan masyarakat kepada hakim yang memiliki integritas dan profesionalisme, karena tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya untuk memberikan putusan yang baik.



THE CLOSURE OF TIK TOK SHOP IN INDONESIA: A LEGAL PERSPECTIVE

Yoga Widziastama & Grace Lintang

ISSUES

The closure of TikTok Shop in Indonesia on October 4, 2023, marked a significant development in the regulatory landscape of the country's digital space.¹ This decision was prompted by the Indonesian government's prohibition of social media platforms engaging in dual roles as both social networks and e-commerce entities, as outlined in Permendag No. 31 of 2023. The move aimed to streamline and separate the distinct functions of these platforms, aligning with the government's broader regulatory agenda.

TikTok Shop, a prominent player in the intersection of social media and e-commerce, bore the consequences of this regulatory stance¹. Its closure represented not only a response to the specific activities of TikTok Shop but also a broader strategy to address the evolving dynamics of online business within the country. This decision raised questions about the future of similar platforms operating at this intersection and the regulatory framework governing their activities.

The prohibition of TikTok Shop's e-commerce activities in Indonesia brought to the forefront the challenges of managing platforms with multifaceted roles.² Social media platforms have increasingly become spaces not just for communication but also for commercial activities, blurring the traditional boundaries between social interaction and commerce. The government's decision to impose restrictions sought to address potential complications arising from this convergence, ensuring a more structured and regulated digital environment.

In response to the closure, concerns were raised about the fate of merchants and

¹ "TikTok Shop Ditutup di RI Jadi Pukulan Telak Raksasa China," CNBC Indonesia, accessed November 30, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231013152622-37-480376/tiktok-shop-ditutup-di-ri-jadi-pukulan-telak-raksasa-china>.

² *Ibid.*



sellers who had been utilizing TikTok Shop as a channel for their online businesses.³ This decision had the potential to disrupt existing business models and necessitated a swift adaptation to alternative platforms. Additionally, questions emerged about the implications of such regulatory measures on the broader landscape of e-commerce and the strategies that businesses needed to adopt to navigate this evolving terrain.

FACTS

The closure of TikTok Shop in Indonesia triggered a significant shift in the landscape of online selling within the country. Merchants and sellers, heavily reliant on TikTok Shop as a primary avenue for their e-commerce activities, found themselves facing the challenge of identifying and transitioning to alternative platforms. The impact extended beyond the immediate closure of TikTok Shop, affecting a multitude of interconnected businesses.

In response to this transition, Minister of Trade Zulkifli Hasan acknowledged the need for sellers to migrate to established e-commerce platforms, with Shopee being specifically recommended.⁴ This shift emphasized the broader implications of the closure, urging businesses to adapt to new functionalities and features offered by alternative platforms. The recommendation to leverage live streaming on these platforms underscored the importance of embracing diverse tools to maintain the engagement and visibility that sellers had enjoyed on TikTok Shop.

Amid concerns about the potential negative repercussions for sellers, Minister Teten Masduki sought to allay fears by emphasizing that the closure of TikTok Shop would not adversely affect merchants.⁵ He reassured them of continued opportunities to promote their products on TikTok's social media service, emphasizing that the separation of TikTok Shop from the broader TikTok platform did not signify a complete cessation of opportunities for online sellers.

Beyond preserving opportunities on TikTok's social media, Minister Teten Masduki

³ "Nasib pedagang setelah TikTok Shop resmi ditutup," CNBC Indonesia, accessed November 30, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231005072420-37-477993/nasib-pedagang-setelah-tiktok-shop-resmi-ditutup>.

⁴ *Ibid.*

⁵ "TikTok Shop Ditutup di RI Jadi Pukulan Telak Raksasa China."



encouraged sellers to explore a diverse array of transactional channels. This included not only other social media platforms like WhatsApp but also various e-commerce platforms.⁶ This stance reflected a vision of a dynamic and resilient digital economy where sellers could adapt to different platforms based on their preferences and the evolving digital landscape.

Investigations into the closure revealed intriguing possibilities for the future of TikTok Shop in Indonesia.⁷ The shutdown did not necessarily equate to a permanent ban on TikTok Shop's business activities in the country. Instead, the potential for resuming operations was contingent on TikTok Shop's adherence to existing regulations, suggesting that regulatory compliance could open avenues for the revival of such platforms.

However, a critical detail emerged in the investigations: TikTok had not previously sought permission to establish a legal entity office in Indonesia.⁸ This raised questions about the procedural aspects of operating digital platforms within the country and the role of regulatory approvals in creating a conducive business environment. The absence of a formalized legal presence potentially contributed to the challenges faced by TikTok Shop in navigating the regulatory landscape, highlighting the importance of legal frameworks in sustaining digital enterprises.

REGULATION

Ministry of Trade Decree Number 31 of 2023 regarding Business Permits, Advertising, Construction, and Supervision of Entrepreneurs in Trade Through Electronic Systems (Permendag No. 31 of 2023)

ANALYSIS

The closure of TikTok Shop in Indonesia raises pertinent legal considerations surrounding the regulatory framework governing digital platforms and e-commerce entities¹. The government's decision to prohibit the dual role of social media platforms as e-commerce entities, as stipulated in Permendag No. 31 of 2023, reflects a deliberate

⁶ "Nasib pedagang setelah TikTok Shop resmi ditutup."

⁷ Aulia Damayanti, "Terungkap Alasan TikTok Shop ditutup," Detikjatim, October 5, 2023, accessed November 30, 2023, <https://detik.com/jatim/bisnis/d-6966407/terungkap-alasan-tiktok-shop-ditutup>.

⁸ Ibid.



attempt to establish a clear delineation between different functions within the digital realm.

From a legal perspective, the government's right to regulate and impose restrictions on the operations of digital platforms is grounded in its authority to ensure the orderly functioning of commerce and to protect consumers. The convergence of social media and e-commerce introduces complexities that necessitate a nuanced regulatory approach, balancing the facilitation of business activities with the protection of users and consumers.

The investigations into TikTok Shop's closure shed light on the significance of legal compliance for digital platforms operating in a jurisdiction⁴. The fact that TikTok had not obtained permission to establish a legal entity office in Indonesia indicates a potential gap in compliance that may have contributed to the regulatory challenges faced by TikTok Shop. This underscores the importance of digital platforms understanding and adhering to the legal requirements of the countries in which they operate to ensure a smoother regulatory journey.

The legal analysis also emphasizes the dynamic nature of digital regulations, requiring platforms to stay abreast of evolving legal frameworks and proactively seek compliance. The possibility of TikTok Shop resuming operations contingent on adherence to existing regulations illustrates the potential for a collaborative approach where platforms and regulators work together to establish a conducive and legally compliant digital ecosystem.

CONCLUSION

In conclusion, the closure of TikTok Shop in Indonesia stands as a pivotal event that not only reflects the evolving dynamics of digital regulation within the country but also underscores the intricate interplay between social media and e-commerce. The government's decisive move, as outlined in Permendag No. 31 of 2023, to separate the roles of social media platforms and e-commerce entities reflects a broader effort to streamline the digital landscape and establish clearer boundaries between various online functions. The closure prompts critical reflections on the challenges and opportunities



presented by the convergence of social media and e-commerce, urging both businesses and regulators to navigate this intricate terrain with a nuanced understanding of the evolving digital ecosystem.

Moreover, the legal analysis reveals the paramount importance of regulatory compliance for digital platforms operating within a jurisdiction. The absence of a formalized legal presence, as evidenced by TikTok's failure to establish a legal entity office in Indonesia, raises questions about the procedural aspects of digital operations and the need for platforms to proactively seek and maintain compliance with existing regulations. The ongoing investigations suggest a potential avenue for TikTok Shop to resume operations, contingent on adherence to regulatory frameworks. This highlights the dynamic nature of digital regulations, necessitating a collaborative and adaptive approach between platforms and regulators to foster a conducive and legally sound digital ecosystem. As Indonesia grapples with the aftermath of TikTok Shop's closure, this episode serves as a noteworthy case study for jurisdictions worldwide navigating the complex intersection of social media, e-commerce, and regulatory frameworks in the digital age.

BIBLIOGRAPHY

REGULATIONS

Ministry of Trade Decree Number 31 of 2023 regarding Business Permits, Advertising, Construction, and Supervision of Entrepreneurs in Trade Through Electronic Systems (Permendag No. 31 of 2023)

INTERNET WEBSITES

Aulia Damayanti, "Terungkap Alasan TikTok Shop ditutup," Detikjatim, October 5, 2023, accessed November 30, 2023,
<https://detik.com/jatim/bisnis/d-6966407/terungkap-alasan-tiktok-shop-ditutup>.

——— "Nasib pedagang setelah TikTok Shop resmi ditutup," CNBC Indonesia, accessed November 30, 2023,
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231005072420-37-477993/nasib-pedagang-setelah-tiktok-shop-resmi-ditutup>.



—————“TikTok Shop Ditutup di RI Jadi Pukulan Telak Raksasa China,” CNBC Indonesia, accessed November 30, 2023,
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231013152622-37-480376/tiktok-shop-ditutup-di-ri-jadi-pukulan-telak-raksasa-china>.



JUVENILE OFFENDERS` RIGHTS FULFILLMENT IN INDONESIA

Ameera Romadona & Sarah Nathania Chariswaty

ISSUES

In 2010, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) monitored results that showed over 80 percent of children entering juvenile prisons have experienced violence. There are at least 6,000 children every year who become residents of juvenile prisons through a judicial process that does not have a child's perspective.¹ Thousands of other children live in adult prisons and other detention centers. received 3,581 cases of public complaints regarding violations of children's rights. The highest number of cases of children in conflict with the law (ABH) reached 1,002 cases, followed by cases related to family and alternative care with 702 cases, cybercrime with 414 cases, then cases of child violations in education with 328 cases. The difference between 2015 and 2016 is the shift in the dominance of cases based on the grouping of violation types. In 2015, cases of children in the education sector ranked third after cases of ABH, family, and alternative care. However, in 2016, cases of cyber-based crime (pornography and cyber crime) ranked third, second only to education. From 3,581 cases of violations of children's rights in 2016, it appears that the high number of cases of children in conflict with the law, cases of family and alternative care, cases of pornography and cybercrime, as well as cases of violations in the education sector, are not caused by a single factor. In terms of state protection, efforts to protect children are still very weak. It is very easy for children to access pornography on the internet, as well as children's games containing gambling, violence, and sadism. Children are easily exposed to negative content and this harms the child's growth and development, including the formation of character, values , and behavior that will carry over into adulthood.

¹ Wsn. "80 Persen Anak Alami Kekerasan di Lapas." KOMPAS.com, March 22, 2010. Accessed November 30, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/22/14044936/~Megapolitan~News>.



The fulfillment of children's rights in the family and community affects children's growth and development. However, children can be trapped in actions that harm others or go against existing norms. The child under these conditions will face the law and must follow the legal process. While the child undergoes the legal process is detained along with the adult prisoner but in a separate cell.²

The fulfillment of children's rights in the family and community affects children's growth and development. However, children can be trapped in actions that harm others or are contrary to existing norms. The child under these conditions will face the law and must follow the legal process. While the child undergoes the legal process is detained along with the adult prisoners but in a separate cell. This study aims to determine the physical and psychological conditions, the fulfillment of children's rights, and facilitate the child while in prison. Qualitative research methods with a case study approach will answer the purpose. The results showed that children who are waiting for the trial process between the ages of 13 to 17 years are placed in one cell with as many as 5 children with the condition of the cells of concern. While in prison less fulfills the rights of children such as health, education, protection, or health care. Assistance to such children is only done by the correctional social worker of the Correctional Institution.

FACT

A perpetrator of a child crime can be subject to two types of sanctions, namely action, for perpetrators of criminal acts under the age of 14 years (Article 69 paragraph (2) of the SPPA Law) and criminal, for perpetrators of criminal acts aged 15 years and over. The SPPA Law allows children involved in criminal acts to receive legal assistance without considering the type of criminal act that has been committed.

² Irmayani, Nyi R. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada Di Rumah Tahanan: Studi Kasus Di Rutan Kelas IIib Sambas Kalimantan Barat Indonesia." *Asian Social Work Journal* 3 (2018).



Children have the right to receive legal assistance at every stage of the examination, whether in the inquiry, inquiry, prosecution, or court examination stages (Article 23 of the SPPA Law). If justice must be carried out, it is hoped that the result will be recovery, not a prison sentence. Children who are in institutions must also have other children's rights fulfilled, such as health, the right to the assimilation process, and the right to participate in development activities based on applicable statutory provisions. Social protection for children in conflict with the law (ABH) is a form of social service for ABH. This form of social service is a human right that ABH must receive. Therefore, social protection for ABH is a state obligation for its citizens.

Article 3 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System stipulates children's rights as follows: a. Treated humanely with attention to needs in accordance with general; b. Separated from adults; c. Obtain legal assistance and other assistance effectively; d. Carrying out recreational activities; e. Free from torture, punishment, or other treatment that is cruel, inhumane, and degrading to his dignity; f. Not sentenced to death or life imprisonment; g. Not arrested, detained, or imprisoned, except as a last resort and for the shortest time; h. Acquire justice before a Children's court that is objective, impartial, and in a closed trial for the public; i. His identity was not published; j. Obtain assistance from parents/guardians and someone the child trusts; k. Obtain social advocacy; l. Gaining a personal life; m. Gaining accessibility, especially for disabled children; n. Obtaining an education; o. Acquire health services, and p. Obtain other rights in accordance with the provisions of statutory regulations.

REGULATIONS

Pancasila & the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Constitution Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System ("UU SPPA")

Convention On The Right Of The Child, UN 1989

Presidential Decree Number 36 of 1996

Constitution Number 23 of 2002 on Child Protection (as amended into Constitution Number 35 of 2014)

ANALYSIS



The Indonesian Juvenile Criminal Justice System Law outlines a comprehensive set of children's rights, including humane treatment, separation from adults, legal assistance, recreational activities, and protection from torture or cruel treatment. These rights should be upheld in all stages of the legal process, including fair trials in closed courts, confidentiality of identities, and access to support from parents, guardians, and trusted individuals.

The Indonesian government must fulfill its obligation to provide social protection for children in conflict with the law. This includes ensuring that children receive appropriate social services and support as a fundamental human right. Additionally, accessibility, education, healthcare, personal development, and other rights must be upheld in accordance with statutory regulations.

Based on the results of the 2015 Social Welfare Research and Development Center's research on the Ministry of Social Affairs' Readiness implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System found that every Social Welfare Organizing Institution (LPKS) which functions for the targets of protection and rehabilitation for children in conflict with the law still vary, some are

has the task and function of rehabilitating perpetrators, victims and witnesses and there are those who carry out protection and rehabilitation for victims and witnesses only. Apart from that, it also shows that not yet All LPKS of the Ministry of Social Affairs are ready to accept children in conflict with the law, due to limited facilities and infrastructure including human resources (ABH social workers) (Susantyo, et al, 2016). This gives the opportunity to place children in correctional institutions or detention centers while the legal process is quite large, especially if the area does not have LPKS or Panti Marsudi Putera Social (PSMP) as a rehabilitation institution for children in legal conflict.

Anticipating this condition, the role of social workers and other professions is quite important in providing protection and assistance, including encouraging children to receive a resolution process cases outside conventional criminal mechanisms by means of diversion.

CONCLUSION



The research findings indicate that children awaiting trial, aged between 13 to 17 years, are often placed in cells with other children, creating suboptimal conditions for their physical and psychological well-being. Moreover, their rights to health, education, and protection are not adequately fulfilled during their time in prison. The responsibility for assisting these children lies primarily with the correctional social work of the Correctional Institution.

To address these challenges, it is crucial to prioritize the fulfillment of children's rights within the family, community, and during the legal process. Legal assistance should be provided to children at every stage, and efforts should be made to focus on rehabilitation rather than punitive measures. Institutions housing children should ensure their rights to health, assimilation processes, and participation in development activities are upheld.

To create a more inclusive and just society, concerted efforts are needed from various stakeholders, including government agencies, civil society organizations, and communities.³ By prioritizing the fulfillment of children's rights and implementing effective measures, Indonesia can make significant progress in safeguarding the well-being and future of its children.

BIBLIOGRAPHY

REGULATIONS

Pancasila & the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Constitution Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System ("UU SPPA")

Convention On The Right Of The Child, UN 1989

Presidential Decree Number 36 of 1996

Constitution Number 23 of 2002 on Child Protection (as amended into Constitution Number 35 of 2014)

³ Gray Group International (GGI) Insights. (2023). "SDGs: Unlocking Global Sustainability One Goal at a Time."



JOURNAL ARTICLE

Irmayani, Nyi R. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada Di Rumah Tahanan: Studi Kasus Di Rutan Kelas IIib Sambas Kalimantan Barat Indonesia." *Asian Social Work Journal* 3 (2018).

INTERNET WEBSITES

Kompas.com. (2010, 03 22). *80 Persen Anak Alami Kekerasa di Lapas.* 80 Persen Anak Alami Kekerasa di Lapas. Retrieved 11 29, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/22/14044936/80.Persen.Anak.Alami.Kekerasan.di.La>



Protection of Pedophile Victims in the Legal Perspective of Indonesia

Juan Sorymuba Simanjuntak & Karenina Putri Mangande

ISSUE

The child is an integral part of human survival and the sustainability of a nation and state. In the Indonesian constitution the child has a strategic role, it is expressly stated that the state guarantees every child has the right to survival, growth and development and it is entitled to protection from violence and discrimination. Therefore, the best interests for children should be respected as the best interests for the survival of mankind. The consequences of the provisions of Article 28B of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia need to be followed up by establishing government policies aimed at protecting children. In the legal definition of Pedophilia in Black's Law; An adult who engages in Pedophilia. Explaining Pedophilia". An adult's sexual disorder consists in the desire for sexual gratification by molesting children esp.prepubescent children (adult sexual disorders consisting in desire for sexual gratification towards molesting children). An adult's act of child molestation.¹ Pedophilia can but does not necessarily involve Intercourse. Pedophilia is a mental disorder or abnormality in a person acts by making children the instruments or targets of that action. Generally, the form of action is an outlet for sexual desire. This act of sexual harassment is very disturbing because it is the victim are children. This sexual harassment causes psychological trauma that is not can be cured in a short time.

One of the best-known cases in Indonesia related to pedophilia in 2014 was a kindergarten student attending Jakarta International School where the victim of the MAK initiative was harassed in a way that was "sodomized" by both employees who worked as a US and AI initiated janitor. Where initially two of the suspects increased to five suspected cleaners from the ISS company , AI, VA, SY, and ZA were arrested. Then proceeded from the case a child who initiated A became a victim by both teachers who initialised NB and FT as many as 20 times in the Child Protection Act that is in force in Indonesia and also applies to this case. In its implementation in Indonesia on

¹ Black's Law Dictionary



the duties of Government and Regional Government in the Law No. 35 of 2014 regulated in many ways the conditions and obligations to respect the rights of the child without distinction of race, religion, race, gender, racial, cultural and linguistic, legal status, biological, physical and/or mental status, as well as the protection and respect for children's rights and responsibility for the creation and implementation of policies in the field of child protection.

In this case, is the child protection law well implemented and how effective it is in resolving the pedophilia case? From a public perspective, how to respond to this case in terms of law, judgement, and moral and ethical values.

FACTS

In response to a concerning rise in high-profile child sexual abuse cases, Indonesia has implemented robust legal and punitive measures aimed at protecting victims of pedophilia. In 2016, the country introduced a series of laws that included severe penalties for convicted pedophiles. These measures encompassed the controversial practice of chemical castration, imposing minimum sentences, and, notably, even the death penalty.² The legislation emerged as a direct reaction to the urgency of addressing child sexual abuse cases and aimed to establish a comprehensive legal framework that would act both as a deterrent to potential offenders and as a means of ensuring the legal protection of children.

The government's commitment to preventing sexual crimes against children is evident in the severity of these measures.³ Chemical castration, a particularly contentious aspect of the legislation, was introduced as a preventative measure, aiming to reduce the likelihood of repeat offences by addressing the physiological aspects of the perpetrators. The introduction of minimum sentences and the death penalty further

² Reporter, Guardian Staff. "Indonesia Introduces Death Penalty and Chemical Castration for Paedophiles." The Guardian, October 26, 2016. Accessed November 30, 2023.
<https://theguardian.com/world/2016/may/26/indonesia-introduces-death-penalty-and-chemical-castration-for-paedophiles>.

³ Irawati, Arista Candra, Adhi Budi Susilo, and Indra Yuliawan. "Policy of Criminal Left in Overcoming the Impact of Criminal Actions of Pedophilia in Indonesia." In *The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020)*, pp. 831-837. Atlantis Press, 2021.



underscored the government's determination to combat child sexual abuse at its roots through a combination of punitive actions and deterrents.

However, despite these legislative efforts, challenges persist in handling and reporting cases of child sexual abuse within the country. The complexities surrounding the reporting and management of such cases indicate that addressing child sexual abuse goes beyond the implementation of strict legal consequences. Social, cultural, and institutional factors play a significant role in influencing the effectiveness of the measures, emphasising the need for a multifaceted and comprehensive strategy that includes educational initiatives, public awareness campaigns, and robust support systems for victims.⁴

REGULATION

1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Criminal Code

Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code

Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection

UU no. 39 of 1999 concerning Human Rights

ANALYSIS

The existence of this law as a rule has already succeeded as one rule that serves as a protective vessel for children in the case of this JIS Review in terms of jurisprudence and philosophy. According to the author, the implementation of this law has not been properly implemented because the victim has not received a reimbursement in the form of medical expenses for the mother and the rehabilitation of mental health experienced by the mother has not been restored through a psychiatrist. Philosophically, the execution of both the victims and the perpetrators of justice has not appeared in this case. The victim who initiated the mother has fully obtained individual justice such as his mental health, his physical health and the survival of his victim to

⁴ Sheith Khidhir, "Indonesia Must Protect Its Children," The ASEAN Post, August 17, 2019, accessed November 30, 2023, <https://theaseanpost.com/article/indonesia-must-protect-its-children>.



live his life ahead. In addition, the offender did not receive good treatment in his interrogation despite the actions of the inhuman offender.

The public's view of the case has made them more cautious in caring for their children and the public view of institutional lack of responsibility that evokes the stigma of youth in the school neighborhood is that there are gaps that allow child abuse to occur.

The mechanism of enforcement of this law, the victim is protected under proper articles and laws, criminal law is often used to solve social problems especially in the prosecution of crimes. Especially the crime of paedophilia as a form of social disease or social pathology. The enforcement of criminal law to defy pedophiles as deviant behaviour must continue. This is justified because paedophilia is a real threat to social norms that can create individual and social tensions. According to Barda Nawawi Arief, if in combating the crime of paedophilia use of criminal law (penal), then the criminal law policy is directed at the objectives of social policy (social policy) which consists of the social welfare policy and the social defence policy.

Essentially, the protection of victims as legal promises by the criminal justice system seeks to realise the primary function of the law as disclosed by I. S. Susanto

in three respects which is Protection, Justice and Development. Based on the researcher's interview with one of the judges at the Semarang District Court, Winarno stated that from the criminal justice system the child has accommodated the child's interest as the victim which in Article 18, Article 22, Article 23, Article 26, Article 27 paragraph (3), Article 53, Article 55, Article 56, Article 58, Article 60 Paragraph (3), Article 61 Paragraph (2), Article 90 Paragraph (1) of Law Number 11 Year 2012 About The Child Criminal Justice System.

Meanwhile, special protection for child victims of crime is implemented through:

1. . Rehabilitation efforts, both within institutions and outside institutions;
2. Efforts of protection from identity coverage through mass media and to avoid labelling;



3. Providing safety assurance for witnesses of victims and expert witnesses, whether physical, mental, or social; and
4. Providing accessibility to obtain information on case development.⁵

Therefore, the best reconciliation for the victim is to provide help and support to give rehabilitation to the victim's mental health as well as spiritual support from family and friends so that the victim can live as usual.

CONCLUSION

Children's problems are an important issue involving cross-unit traffic. Not only is the responsibility of the family, the happiness and safety of the child also a responsibility the Government has responded to. Sex offenders against children is a test for all elements of the government, including the community, to be involved in ensuring protection for children. The data showed that only one of five children who suffered sexual harassment were prepared to report the incidents, most of them after they were grown up. Therefore, we need to recognize the warning signs of children who are victims of sexual violence.

In this case, there is a need for delays such as education of both children and adults, the consent of the institution to participate in the supervision of its employees so as not to repeat the case. Their forms of surveillance could be at the time of recruitment, the need for a selection to find out how competent they are, whether there is a criminal record of the applicants in the past, a psychological examination to determine the candidate's personality and find out if there are psychological flaws, and an ideological mental examination that includes ethical and moral values.

BIBLIOGRAPHY

REGULATIONS

1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Criminal Code

Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code

⁵ Maya Indah. 2014. Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi). Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, p. 71.



Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection

UU no. 39 of 1999 concerning Human Rights

BOOKS

Maya Indah. 2014. Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi). Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, p. 71.

JOURNAL ARTICLES

Irawati, Arista Candra, Adhi Budi Susilo, and Indra Yuliawan. "Policy of Criminal Left in Overcoming the Impact of Criminal Actions of Pedophilia in Indonesia." In The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020), pp. 831-837. Atlantis Press, 2021.

INTERNET WEBSITES

Reporter, Guardian Staff. "Indonesia Introduces Death Penalty and Chemical Castration for Paedophiles." The Guardian, October 26, 2016. Accessed November 30, 2023.

[https://theguardian.com/world/2016/may/26/indonesia-introduces-death-penalty-a
nd-chemical-castration-for-paedophiles](https://theguardian.com/world/2016/may/26/indonesia-introduces-death-penalty-and-chemical-castration-for-paedophiles).

Sheith Khidhir, "Indonesia Must Protect Its Children," The ASEAN Post, August 17, 2019, accessed November 30, 2023,

<https://theaseanpost.com/article/indonesia-must-protect-its-children>.

MISCELLANEOUS

Black's Law Dictionary

ANALISIS PELANGGARAN BERAT OLEH ISRAEL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

By : Kyla Lintang Ruchita & Aulia Syahrani

I. BACKGROUND

Maraknya konflik dalam ruang lingkup internasional telah mengindikasikan bahwa Hukum Internasional telah menjadi organ vital dalam kedaulatan antarnegara. Pada satu sisi, hukum internasional memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan hukum nasional karena tidak adanya pemerintahan pusat (pemerintahan dunia) dan tidak adanya polisional untuk melaksanakan berlakunya sanksi-sanksi serta keputusan Pengadilan Internasional. Beberapa negara memilih untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai dengan menyerahkan masalah tersebut ke organisasi PBB atau ke Pengadilan Internasional.

Pecahnya pertempuran antara Israel dan Hamas pada tahun 2023, membuat banyak korban jiwa terutama warga sipil Palestina. Meskipun keberjalanan perdamaian selalu dilakukan, namun Israel tetap mengambil tindakan keras untuk meluncurkan serangan pada 27 Oktober 2023. Qatar sebagai mediator berfokus pada gencatan senjata yang berlangsung antara satu hingga tiga hari, terkait dengan pembebasan antara 10 hingga 15 sandera. Negosiasi terus berlangsung dengan kesepakatan pembebasan anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan orang sakit dengan gencatan senjata selama 5 (lima) hari dengan kelompok Hamas di Gaza pun ditolak sebagai imbalan atas pembebasan beberapa sandera yang ditahan di awal perang.¹

Hal ini membuat Craig Mokhiber selaku Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengundurkan diri dari jabatannya karena PBB dianggap gagal menghentikan Israel.² Diperkirakan 240 orang disandera setelah pejuang dari Hamas, Jihad Islam Palestina, dan kelompok lain yang berbasis Gaza, serta warga sipil yang melintasi pagar perbatasan di antara kota Israel dan Kibbutzim.

Pada 8 November 2023, Israel mengatakan bahwa pasukannya saat ini mulai beroperasi di Jantung Kota Gaza dan membunuh pemimpin Hamas yang terjebak di bunker. Mereka bermanuver dengan berjalan kaki, kendaraan lapis baja dan tank, bersama dengan insinyur militer dari segala arah dan mereka memiliki satu target - teroris Hamas di Gaza, infrastruktur mereka, komandan mereka, bunker, ruang komunikasi. Mereka memperketat pengawasan di sekitar Kota Gaza. kata menteri pertahanan Yoav Gallant³

¹CNBC Indonesia, Update Terkini Perang Gaza: Netanyahu Menggila, Israel Pecah, <https://www.cnbcindonesia.com/news/2023110051713-4-487916/update-terkini-perang-gaza-netanyahu-menggila-israel-pecah>, 10 November 2023.

² Malinda Erwanti, Direktur HAM PBB Mundur karena Gagal Cegah Genosida di Palestina, <https://news.detik.com/internasional/d-7014431/direktur-ham-pbb-mundur-karena-gagal-cegah-genosida-di-palestina>, 1 November 2023.

³ CNBC Indonesia, Israel Tembus Jantung Gaza, Netanyahu Kirim Pesan untuk Hamas, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231108043900-4-487199/israel-tembus-jantung-gaza-netanyahu-kirim-pesan-untuk-hamas>, 8 November 2023.

II. REGULATIONS

- a. Rome Statute
- b. Geneva Convention on Civilians 1949
- c. Den Haag Convention 1907
- d. Protocol Additional I to Geneva Conventions

III. ENCYCLOPEDIA

- Operasi militer : serangan yang mampu menghilangkan nyawa dan mencelakai non-kombatan, merusak objek sipil, atau kombinasi atas keduanya, perlu diantisipasi
- Kombat : pertempuran (persaingan,perebutan) antar perorangan atau antarkelompok
- Kombatan : golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan
- Gencatan senjata : penghentian tembak-menembak (terkait perang) untuk sementara waktu
- Sandera : orang yang ditawan untuk dijadikan jaminan
- Objek Sipil : Semua objek yang bukan sasaran militer

IV. ANALYSIS

Geneva Convention (IV) on Civilians 1949 menetapkan bahwa "Kekuasaan pendudukan mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya pasokan makanan dan obat-obatan yang memadai, serta pakaian, alas tidur, sarana berteduh, dan pasokan lain yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di wilayah pendudukan." Dalam hal ini, Israel disinyalir telah melakukan kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Rome Statute. Dalam konvensi tersebut dijelaskan 8 (delapan) perbuatan terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Geneva Convention seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sadar dan secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidentil terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil. Berikut merupakan beberapa tindakan pelanggaran oleh Israel terhadap Palestina:

1. Serangan Israel di Jalur Gaza

Pada tanggal 31 Oktober 2023, tank dan infanteri Israel telah maju ke wilayah Gaza dari dua arah dan berada di jalur utama utara-selatan untuk memotong jalan utama Salah Al-Din dan beroperasi di pinggiran distrik Zaytun Dan lingkungan Shejaiya.⁴

⁴ Thea Fathanah Abrar, Israel Lancarkan Serangan Darat dari 2 Arah, Gaza Terkepung, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231031065006-4-485008/israel-lancarkan-serangan-darat-dari-2-arah-gaza-terkepung>, 31 Oktober 2023.

Pengeboman Israel serta Invasi darat yang berkelanjutan di ujung utara Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 10.500 uang dalam sebulan terakhir dan melukai 25.000 orang. Banyak jenazah yang tidak dapat diidentifikasi karena dalam beberapa kasus, seluruh keluarga telah terbunuh sehingga harus dikuburkan secara massal.

2. Penyerangan Fasilitas Kesehatan

Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa lebih dari 102 fasilitas kesehatan di Gaza mengalami kehancuran akibat serangan bom dari pihak Israel, dengan 136 tenaga kesehatan tewas dan 25 ambulans rusak. World Health Organization (WHO) juga mencatat sekitar 200 serangan dari Israel yang menargetkan fasilitas kesehatan di Gaza, serta 118 serangan yang ditujukan ke fasilitas kesehatan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dalam hukum internasional, menyerang fasilitas kesehatan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Geneva Convention. Sebelumnya, pasukan Israel juga melancarkan serangan terhadap generator listrik dan panel surya di Rumah Sakit Al-Wafa di Kota Gaza. Serangan terhadap rumah sakit tersebut terjadi setelah tentara Israel mengincar pintu masuk Rumah Sakit Al-Shifa, daerah sekitar Rumah Sakit Al-Quds, dan daerah sekitar Rumah Sakit Indonesia.

3. Fasilitas Umum yang Hancur

Badan Pusat Statistik Palestina (PCBS) melaporkan bahwa dalam rentang waktu 7 Oktober hingga 6 November 2023, terdapat 160 sekolah Palestina yang mengalami kerusakan parah karena serangan dari Israel. Selain itu, sebanyak 88 kantor pemerintahan Palestina juga rusak akibat serangan serupa, sementara 60 sekolah dan 25 rumah sakit mengalami kerusakan. Fasilitas keagamaan seperti masjid dan gereja juga tidak luput dari kerusakan, dengan masing-masing 55 dan 3 unit yang hancur. Selain statistik tersebut, PCBS memperkirakan bahwa sekitar 220 ribu unit rumah mengalami kerusakan, dengan 40 ribu di antaranya hancur total, dan sekitar 8 ribu unit bangunan lainnya juga hancur.⁵

a. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dilanggar oleh Israel

Perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip yang mengacu pada Hukum Humaniter Internasional seperti military necessity, humanity, proporsionalitas, dan lain-lain. Dalam hal ini, Israel dianggap tidak sah dan melanggar HHI apabila

⁵ Cindy Mutia Annur, Jokowi Kecam Israel Serang RS Indonesia, Ini Fasilitas Umum yang Hancur di Palestina, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/13/jokowi-kecam-israel-serang-rs-indonesia-ini-fasilitas-umum-yang-hancur-di-palestina>, 13 November 2023.

keuntungan militer yang dirap tidak sebanding dengan penderitaan penduduk sipil.⁶ Berikut merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dilanggar oleh Israel:

1. Prinsip Pembedaan

Prinsip pembedaan yaitu konflik bersenjata harus membedakan kombatan dan orang sipil. Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil.⁷ Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran.⁸ Sebagai prinsip pokok, perkembangan pengaturan mengenai prinsip pembedaan diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan 1 Tahun 1977. Bahwa dalam hal ini, Israel melanggar prinsip pembedaan karena Israel menyerang warga sipil yang mengakibatkan lebih dari 10.000 orang meninggal dan lebih dari 25.000 orang terluka.

2. Prinsip Pembatasan

Prinsip pembatasan adalah prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat mengakibatkan akibat luar biasa kepada musuh. Hal ini, berupa larangan yang menyebabkan penderitaan tidak sepatutnya.⁹ Bahwa Israel telah menggunakan tank dan infanteri di jalur utara-selatan gaza yang menyebabkan kematian warga sipil.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas mengatur perlindungan terhadap korban perang dan bertujuan untuk melindungi non-kombatan dan meraih efisiensi serangan militer serta menegakkan moralitas dengan pokok pembahasan yang lebih berkaitan dengan kemiliteran dan persenjataan (Newton, 2018: 885). Prinsip proporsionalitas mendorong Petinggi Militer mempertimbangkan konsekuensi militer yang akan berdampak pada masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan. Sedangkan Israel tidak melindungi non-kombatan

⁶ Aidatul Fitriyah, Pakar Hukum Humaniter Internasional UNAIR Sebut Tindakan Israel Merupakan Crime Against Humanity,
<https://unair.ac.id/pakar-hukum-humaniter-internasional-unair-sebut-tindakan-israel-merupakan-crime-against-humanity/>, 2 November 2023.

⁷ Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara* (Jakarta: ELSAM, 2005), h. 11.

⁸ Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 40.

⁹ M. Ishom el-Saha, Memahami Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional,
<https://kemenag.go.id/kolom/memahami-aturan-perang-dalam-hukum-humaniter-internasional-mbGpW>, 21 Oktober 2023.

dibuktikan dengan adanya penyerangan dan penolakan negosiasi gencatan senjata.

4. Prinsip kebutuhan militer (military necessity)

Prinsip ini berarti pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.¹⁰ Berdasarkan Article 57 Geneva Additonal Protocol I tertera bahwa objek yang dapat diserang selama berperang adalah objek militer dan kombatant. Namun, pada perjalannya Israel menyerang objek vital milik masyarakat Palestina yakni rumah sakit, sekolah, rumah penduduk, jaringan listrik, dan berbagai macam fasilitas sipil lainnya. Akibatnya penduduk sipil turut merasakan kesengsaraan luar biasa dikarenakan serangan Israel yang membuat masyarakat sipil Palestina kehilangan kehidupan yang tentram.

5. Prinsip perlindungan khusus pada objek sipil dalam konflik bersenjata

Tindakan yang dilakukan oleh pasukan Israel dapat dikatakan melanggar Peraturan Hukum Humaniter Internasional. Israel telah melanggar Article 28 Geneva Convention serta melanggar Article 51 (1) Protocol Additional to Geneva Conventions I yang menyatakan bahwa sipil tidak akan menjadi objek serangan-serangan. Pasal ini berlaku untuk kedua konflik bersenjata Internasional dan non Internasional. Dalam HHI menolak secara tegas serangan pada bangunan dan infrastruktur yang tidak memiliki kontribusi efektif bagi aksi militer.

V. CONCLUSION

Pertempuran antara Israel dan Hamas pada tahun 2023 telah menunjukkan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Meskipun upaya perdamaian dilakukan, Israel terus melancarkan serangan, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sipil di Palestina. Pengeboman dan invasi darat Israel menyebabkan lebih dari 10.500 kematian dan 25.000 luka-luka dalam sebulan. Fasilitas kesehatan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dihancurkan, melanggar prinsip proporsionalitas. Terdapat prinsip-prinsip yang dilanggar oleh Israel menurut Konvensi Jenewa antara lain yaitu Pembedaan, Pembatasan, Proporsionalitas, Perlindungan Terhadap Objek Sipil. Sehingga hal ini berdampak pada berjatuhannya korban jiwa, kerugian ekonomi, dan demonstrasi protes Internasional. Serangan Israel di Palestina menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional,

¹⁰ Renata Christa Auli, S.H., Pengertian, Asas, dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional, Hukumonline.

mengakibatkan dampak kemanusiaan yang signifikan dan memicu reaksi protes internasional.